

KEMITRAAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

**(Studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu,
Kecamatan Dau Kabupaten Malang)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

LINA PURSETYO

NIM. 0910313106



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG**

2015

MOTTO

*Hanya dibutuhkan sebuah senyum untuk
menyembunyikan satu juta air mata*



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam
Pengelolaan Sampah (Studi di Tempat Pengelolaan Sampah
Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten
Malang)

Disusun oleh : Lina Pursetyo

NIM : 0910313106

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : Non Konsentrasi

Malang, 2 September 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS
NIP. 19691002 199802 1 001

Anggota

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: fia@ub.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya,
pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Januari 2016

Jam : 12.00

Skripsi atas Nama : Lina Pursetyo

Judul : Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (studi
di TPST Mulyo Agung Bersatu Dau Kabupaten Malang)

Dan dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Anggota

Dr. Imam Hanafi, M. Si, MS
NIP.19691002 199802 1 001

Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota

Anggota

Drs. Sukanto, MS
NIP.19591227 198601 1 001

Niken Lastiti V.A, S.AP, M.AP
NIP.19810210 2005 01 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang sepengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, pasal 23 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 5 Januari 2016



Lina. Pursetyo

0910313106

RINGKASAN

Lina Pursetyo, 2016. **Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah (Studi di TPST Mulyo Agung Bersatu Dau Kabupaten Malang)**. Dosen Pembimbing I : Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS, Dosen Pembimbing II : Drs. Heru Ribawanto, MS.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Malang merupakan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melalui bidang Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas penuh dalam kebersihan kota, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu tidak hanya memberi bantuan berupa sarana dan prasarana, namun peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sehingga tema yang diangkat yaitu tentang kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah studi di TPST Mulyo Agung Bersatu Dau Kabupaten Malang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan sampah di kabupaten malang memerlukan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Jenis kemitraan yang dilakukan oleh TPST 3R Mulyoagung Bersatu juga sesuai dengan Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004) bahwa konsep yang digunakan yaitu *Synergistic Partnership*. Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru. Aktivitas TPST tersebut menjadikan lingkungan yang baru dan bersih. Manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar dan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Bentuk kemitraan juga didukung oleh Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI bahwa adanya forum komunikasi KSM menjadi fasilitator kepada pemerintah untuk saling berkomunikasi menangani sampah agar tertangani dengan baik.

Kata kunci : Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah

SUMMARY

Lina Pursetyo, 2016. **The Local Government and Public Partnerships in Waste Management (Studies in TPST Agung Mulyo Bersatu Dau Kabupaten Malang)**. Dosen Pembimbing I: Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS, Dosen Pembimbing II: Drs. Heru Ribawanto, MS.

Waste management in Malang is the duty of the Department of Human Settlement and Spatial Malang through the field of Hygiene and cleanliness are fully in charge of the city, it is based Regent Regulation No. 41 of 2012 concerning the regional Organization. The role of the Department of Human Settlements and Spatial Planning in the process of establishment of synergy stakeholders in integrated waste management in TPST Mulyoagung Unite not only provide assistance in the form of infrastructure, but the role of the Office of Human Settlements and Spatial is run basic tasks and functions.

This type of research used in this research is a descriptive study using a qualitative approach. So the theme is about the partnership of local governments and communities in waste management studies at Agung Mulyo TPST United Dau Malang.

The results showed that the management of waste in poor counties require local government partnerships provide management and the people who manage and pay garbage fees. Type partnerships undertaken by TPST 3R Mulyoagung Unite also in accordance with Beryl Levinger and Jean Mulroy (2004) that the concepts used are Synergistic Partnership. This kind of partnership gives partners a profit and influence the development of a systemic problem by adding new scope of activity. The dump site activity make new environmental and clean. The benefit is felt by local people and governments to be clean and comfortable environment. Partnerships are also supported by the Health Promotion Center of the Ministry of Health that the KSM to become a facilitator of communication forum for the government to communicate with each other in order to handle waste handled properly.

Keywords: Local Government and Public Partnerships in Waste Management

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta Hidayah-Nya hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang).” Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi.

Atas tersusunnya skripsi ini disampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan tulus ikhlas. Pada kesempatan ini disampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Dr.Lely Indah Mindarti, M.Si selaku ketua Prodi Jurusan Ilmu Administrasi Publik
4. Bapak Dr. Imam Hanafi, M.Si, MS dan Drs. Heru Ribawanto, MS selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Administrasi terutama dosen jurusan Administrasi Publik atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan.
6. Kepada Misnurul, Mas Sanjaya, dan Mas aziz selaku narasumber obyek penelitian atas waktu dan kemudahan yang diberikan dalam melakukan penelitian dan wawancara.
7. Kepada Bapak dan Ibu serta Adik-adikku, dan serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan, doa, serta motivasi yang besar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

8. Sahabat angkatan 2009 kelas F, teman-teman Fakultas Ilmu Administrasi terutama Jurusan Administrasi Publik angkatan 2009 yang selalu mendukung dalam pengerjaan skripsi ini serta masih banyak lainnya yang selalu menemani dalam menjalani kuliah di Malang selama ini. Semoga kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat dan sukses.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 2 September 2015

Penulis



DAFTAR ISI

MOTTO	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii

BAB I PENDAHULUAN 1

A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	8
C.Tujuan Penelitian	8
D.Manfaat Penelitian.....	9
E.Sistematika Pembahasan	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

A.Administrasi Publik.....	12
1.Pengertian Administrasi Publik	12
B.Public Private Partnership.....	16
1. Pengertian <i>Public Private Partnership</i> (PPP).....	16
2. Tujuan dan Keuntungan <i>Public Private Partnership</i> (PPP)	20
3. Jenis-jenis <i>Public Private Partnership</i> (PPP) untuk Pengadaan Infrastruktur.....	21
4. Peran dan Kewajiban Pihak yang Bekerjasama dalam Model <i>Public Private Partnership</i> (PPP).....	23
5. <i>Public Private Partnership</i> dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	26
C. <i>Good Governance</i>	26
D.Pemerintah Daerah	29
E.Sampah	32
1. Pengertian Sampah.....	32
2. Jenis Sampah.....	33
3. Sumber-sumber Sampah	34
F.Pengelolaan Sampah.....	35
1.Pengertian	35
2.Standarisasi Pengelolaan Persampahan.....	41

G.Kemitraan	42
1.Pengertian Kemitraan.....	44
2.Prinsip kemitraan	44
3.Langkah-langkah Kemitraan	45
4. Model-model Kemitraan	46
5. Jenis-jenis Kemitraan	47
6. Bentuk-bentuk Kemitraan	48
7. Konflik dalam Kemitraan.....	50
8. Indikator Keberhasilan Kemitraan	51
9. Kemitraan Pemerintah dan Swasta	53

BAB III METODE PENELITIAN 55

A.Jenis Penelitian.....	55
B.Fokus Penelitian	57
C.Lokasi Penelitian	58
D.Sumber dan Jenis Data	58
E.Teknik Pengumpulan Data	59
F.Instrumen Penelitian	60
G.Analisis Data	61

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 65

A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	65
1.Gambaran Umum Kota Dau	65
a. Visi	66
b. Misi	66
c. Tujuan, sasaran, dan program kecamatan dau.....	67
d. Renstra Kecamatan Dau tahun 2011-2015.....	69
e. Landasan Hukum.....	71
f. Maksud dan Tujuan	72
g. Tupoksi dan Struktur Organisasi.....	73
h.Kepegawaian	81
i.Pejabat Struktural dan Kepegawaian	82
j.Sarana dan Prasarana Kerja Utama.....	84
k. Kinerja Pelayanan	85
l. Kinerja Pelayanan dibidang Pemerintahan	86
m. Kinerja Pelayanan dibidang Pembangunan.....	88
n. Kinerja Pelayanan dibidang Pemasarakatan	90
o. Tantangan dan Peluang	90
2. Gambaran Umum Desa Mulyoagung.....	93
a. Kondisi Geografis.....	93
b. Kondisi Topografis	94

c. Kondisi Demografis	94
d. Asal Usul Desa Mulyoagung	94
e. Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung.....	95
B.Penyajian Data Fokus Penelitian.....	96
1.Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung	96
a.Latar Belakang Kerja sama antara Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPST	100
b.Pelaksanaan Pengelolaan	103
2.Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung	105
a.Faktor Pendukung	105
b.Faktor Penghambat.....	107
C.Pembahasan	108
1.Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung	108
a.Latar Belakang Kerja sama antara Pemerintah daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui TPST	108
b.Pelaksanaan Pengelolaan	114
2.Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung	123
a.Faktor Pendukung	123
b.Faktor Penghambat.....	126
BAB V PENUTUP	131
A.Kesimpulan	131
B.Saran	133
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR GAMBAR

No Judul

Hal.

1. Model Analisis Interaktif 64



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Survey/Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah pada kota dan kabupaten seperti halnya Kabupaten Malang merupakan salah satu masalah serius dalam penanggulangannya. Hal ini dikarenakan jumlahnya yang setiap hari semakin meningkat karena peningkatan jumlah penduduk yang terus meningkat berdampak pula pada peningkatan produksi sampah sangat erat dengan kehidupan manusia sehari-hari masyarakat. bertambahnya jumlah penduduk dan pola masyarakat telah mengakibatkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Semua orang tidak bisa terlepas dengan masalah sampah, sebagai pihak yang menghasilkan sampah maka boleh dikatakan masalah sampah adalah semua orang yang berkaitan masalah persepsi masyarakat mengenai sampah dan kebiasaan membuang sampah karena itu diperlukan kemitraan semua pihak dalam mengatasi permasalahan sampah ini, maka masalah persampahan perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Pengelolaan sampah dimaksudkan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Berdasarkan sifat fisik dan kimianya sampah dapat

digolongkan menjadi: 1) sampah ada yang mudah membusuk terdiri atas sampah organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun dan lain-lain; 2) sampah yang tidak mudah membusuk seperti plastik, kertas, karet, logam, sisa bahan bangunan dan lain-lain; 3) sampah yang berupa debu/abu; dan 4) sampah yang berbahaya (B3) bagi kesehatan, seperti sampah berasal dari industri dan rumah sakit yang mengandung zat-zat kimia dan agen penyakit yang berbahaya.

(<http://yandiyulio.wordpress.com/2011/07/12/makalah-pengolahan-sampah/>)

Untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera saat ini dan di masa yang akan datang, akan sangat diperlukan adanya lingkungan permukiman yang sehat salah satunya adalah sehat dari aspek persampahan, maka kata sehat akan berarti sebagai kondisi yang akan dapat dicapai bila sampah dapat dikelola secara baik sehingga bersih dari lingkungan permukiman dimana manusia beraktifitas di dalamnya (Permen PU nomor: 21/PRT/M/2006). Pasal 16 Undang-undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa tanggung jawab pengelolaan lingkungan ada pada masyarakat sebagai produsen timbulan limbah sejalan dengan hal tersebut, masyarakat sebagai produsen timbulan sampah diharapkan terlibat secara total dalam lima subsistem pengelolaan sampah, yang meliputi 1) subsistem kelembagaan, 2) subsistem teknis operasional, 3) subsistem finansial, 4) subsistem hukum dan peraturan serta 5) subsistem peran serta masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Pasal 12 ayat 1 juga menyebutkan bahwa untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian pelaksanaan serta nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Selanjutnya pemerintah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dapat: butir (a) Melimpahkan wewenang tertentu pengelolaan lingkungan hidup kepada perangkat wilayah; dan butir (b) Mengikut sertakan peran Pemerintah Daerah untuk membantu Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Kompleksitas penanganan persampahan semakin meningkat seiring dengan berkembangnya suatu kota, dalam hal ini sentralisasi kegiatan ekonomi maupun meluasnya wilayah perkotaan. Untuk kota-kota besar, persoalan menjadi semakin serius bila sudah menyentuh perencanaan lokasi bagi prasarana dan sarana pengolahan sampah, berkait dengan kelangkaan tanah di perkotaan, penolakan warga di sekitar lokasi yang direncanakan, pembiayaan serta perlunya mekanisme kerjasama antar kota. Berbeda dengan di daerah pedesaan dimana lahan yang tersedia masih luas dan sampahnya kebanyakan bersifat degradable atau mudah terurai sehingga persoalan sampah belum dipandang sebagai suatu problem, maka di perkotaan masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang dibuang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan sampah yang efektif, efisien

dan terjangkau dan membuat pemerintah harus bekerja sama dengan masyarakat dalam masalah pengelolaan sampah.

Khusus mengenai masalah sampah pemerintah juga telah menindaklanjuti dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah dimana diatur mengenai tugas dan wewenang pengelolaan sampah rumah tangga, sejenis rumah tangga dan sampah spesifik. Maka sampah masih merupakan permasalahan lingkungan yang cukup serius yang masih dihadapi negara kita. Undang-Undang dan peraturan tersebut bukan merupakan indikator keberhasilan dalam menangani permasalahan sampah karena faktanya permasalahan sampah masih saja ada karenanya permasalahan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah atau masyarakat saja tetapi penjelasan di atas menunjukkan perlunya kemitraan antara pemerintah daerah dengan masyarakat selaku penghasil sampah.

Program pemerintah sebaik apapun mengenai persampahan apabila tidak didukung oleh kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam berperilaku sadar akan penanganan sampah akan tidak berhasil. Artinya perilaku masyarakat perlu juga menjadi tolak ukur keberhasilan dalam mengelola sampah dan untuk mengubah juga membutuhkan waktu panjang. Permasalahan pengelolaan sampah dapat terselesaikan dengan mudah jika antar-*stakeholders* terjalin sebuah sinergitas dengan baik. Sinergitas pada hakikatnya merupakan sebuah interaksi kemitraan dari dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi dan menjalin hubungan yang bersifat dinamis guna mencapai tujuan bersama. Terciptanya tata pemerintahan yang baik tidak akan pernah lepas dari adanya sinergitas antara *stakeholders* untuk mencapai tujuan bersama yaitu penanganan sampah.

Penanganan sampah ialah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap sampah sebelum dilakukan pengolahan. Pengelolaan sampah terpadu dapat didefinisikan sebagai pemilihan dan penerapan teknik-teknik tek-nologi, dan program-program manajemen yang sesuai, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang spesifik dari pengelolaan sampah (Damanhuri dkk, 2011:85).

Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah dan masyarakat selalu dituntut untuk melakukan kemitraan dalam pengelolaan sampah sehingga pada gilirannya sampah dapat diolah secara mandiri dan menjadi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan khususnya nilai keekonomiannya. Pelayanan pengambilan sampah merupakan salah satu pra sarana dasar perkotaan Pemerintah Kabupaten Malang memberikan dua macam pelayanan, yaitu pelayanan langsung dan pelayanan tidak langsung. Pelayanan langsung adalah mendatangi langsung pemukiman yang akan dilayani. Pelayanan tidak langsung adalah membuat kemitraan dengan masyarakat maupun pihak swasta dalam pengelolaan dan daur ulang Sampah. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang tersebut di atas, wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan. Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan: a) menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; b) menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; c) menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

(<http://m.kompasiana.com/post/read/588115/1/pemerintah-pemda-dan-masyarakat-wajib-kelola-sampah-rumah-tangga.htm>).

Mencermati fenomena di atas maka sangat diperlukan model pengelolaan sampah yang baik dan tepat dalam upaya mewujudkan perkotaan dan perdesaan yang bersih dan hijau. Sistem pengelolaan sampah dapat dikatakan masih ada yang tergolong menggunakan konsep tradisional yang menganut konsep kumpul, angkut, dan buang. Sistem ini masih terus digunakan karena masyarakat belum mengetahui cara pengelolaan sampah dengan baik. Belajar dari negara maju, bagaimana mengolah sampah yang baik dan bersifat positif. Misalnya sampah yang ada di tingkat rumah tangga sudah harus dipisah antara sampah organik dan non-organik. Sehingga hal ini juga memberikan partisipasi dan pembelajaran masyarakat menjaganya Kalau sampah dikelola dengan baik, maka dapat menjadi hal positif. Sehingga, hendaknya pemda harus lebih sering melakukan sosialisasi dan kemitraan kepada masyarakat agar peduli lingkungan sehat dan sampahnya.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Malang juga memerlukan kemitraan antara masyarakat dengan pemerintah daerah dimana untuk hal tersebut sudah dibuat dalam bentuk peraturan daerah karena dalam menangani permasalahan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien untuk itu diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Pemerintah kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman. TPS dan/atau TPS 3R tersebut

harus memenuhi persyaratan: a).tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah; b).luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan; c). lokasinya mudah diakses; d)..tidak mencemari lingkungan; dane.memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS3R diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Kemudian dilakukan Pengangkutan sampah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pengangkutan sampah: a). menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan b.) melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST. Dalam pengangkutan sampah, pemerintah kabupaten/kota dapat menyediakan stasiun peralihan antara. Ketentuan mengenai persyaratan alat angkut diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

(<http://m.kompasiana.com/post/read/588115/1/pemerintah-pemda-dan-masyarakat-wajib-kelola-sampah-rumah-tangga.html>)

Dengan penjelasan latar belakang ini, maka penulis memutuskan untuk meneliti permasalahan tersebut dalam judul penelitian skripsi **"Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah (Studi di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan DAU Kabupaten Malang
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan DAU Kabupaten Malang

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan dua sektor manfaat, yaitu manfaat secara akademis dan praktis.

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai bahan studi bagi penelitian selanjutnya terutama yang berkaitan dengan kemitraan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu
2. Sebagai bahan informasi dalam rangka menambah wawasan tentang kemitraan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu

b. Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rekomendasi serta informasi bagi Pemerintah dalam hal implementasi kebijakan pengelolaan sampah
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan disiplin ilmu administrasi publik dan juga sebagai bahan pembanding atau lanjutan atas penelitian yang serupa.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membuat sistematika penulisan yang disusun dalam lima bab yang saling memiliki keterkaitan dan menyangkut permasalahan. Sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini merupakan pendahuluan dari laporan yang berisikan tentang *pertama*, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul. *Kedua*, rumusan masalah yang

merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian. *Ketiga*, tujuan penelitian dimana berisikan tentang haal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. *Keempat*, adalah manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. *Kelima*, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan landasan teori atau pendapat-pendapat serta konsep-konsep yang dapat mendukung dan berhubungan dengan topik penelitian sebagai arahan yang digunakan dalam penelitian. Teori atau pendapat-pendapat serta konsep-konsep dalam bab ini merupakan kutipan dari berbagai ahli.

BAB III : METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian, dimana dalam bab ini membahas tentang langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh dalam mengambil data yang termuat dalam Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Lokasi dan Situs Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan data-data dari hasil penelitian dan menyajikan data umum yang merupakan gambaran obyek penelitian yang disusun menurut keperluan penelitian dan diinterpretasikan sesuai dengan judul

penelitian kemitraan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan garis besar dari hasil pembahasan. yang ditarik berdasarkan permasalahan, teori dan analisis data. Sedangkan saran merupakan rekomendasi penulis yang didasarkan pada ketidaksesuaian teori dengan kenyataan di lapangan dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Pengertian administrasi itu sendiri dapat luas tetapi dapat juga sempit. Administrasi dalam arti luas ialah proses penyelenggaraan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya manusia (human) dan bukan manusia (non human). Mengenai arti sempit administrasi ialah suatu proses kegiatan yang dilakukan dan melibatkan sebagian orang dalam organisasi untuk mencapai bagian sasaran antara yang ditetapkan. Administrasi adalah menerapkan kemampuan dan keterampilan kerja sehingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional. Tujuan secara efektif dan efisien melalui tindakan rasional dapat terwujud bila ada perencanaan yang realistis dan benar-benar tepat, logis dan dapat dikerjakan. (Harbani Pasalong 2007:4). Administrasi Negara dalam khazanah ilmu – ilmu sosial, haruslah dicari benang merahnya sehingga kemandiriannya semakin tampak, yaitu melalui hubungan administrasi Negara dengan disiplin ilmu sekaligus melihat persamaan dan perbedaannya. Menurut Dwight Waldo (dalam Inu Kencana Syafie : 2003 : 33) “administrasi Negara adalah manajemen dan organisasi dari manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.

Pendapat yang sama dikemukakan oleh George J. Gordon (dalam Inu Kencana Syafie : 2003 : 33) administrasi Negara dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik yang dilakukan organisasi maupun perseorangan yang berkaitan dengan

penerapan atau pelaksana hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislative, eksekutif, serta peradilan. Administrasi Negara juga terkadang disebut juga sebagai administrasi publik, karena terjemahan dari kata *public administration*. Karena kata *public* diterjemahkan menjadi Negara maka akan terasa serba kekuasaan yang menzalimi masyarakat. Tetapi bila diterjemahkan sebagai masyarakat, akan berkonotasi pelayanan yang berakibat pada kebebasan yang liberalistik. Untuk itu perlu keseimbangan dalam sistem administrasi Negara. Dalam konteks Negara, administrasi adalah penyelenggaraan kebijaksanaan publik yang telah ditetapkan oleh badan – badan perwakilan politik. Tugas administrator adalah pembuatan keputusan, kepemimpinan, komunikasi, perencanaan, dan penelitian. Sebagian besar persoalan administrasi Negara adalah bersumber dari persoalan masyarakat. Administrasi Negara merupakan suatu sistem yang menjawab persoalan – persoalan masyarakat tersebut. Menurut Gerald Caiden (dalam Miftah Thoha : 1984 : 8) “menegaskan bahwa disiplin administrasi Negara ini pada hakekatnya adalah suatu disiplin yang menanggapi masalah – masalah pelaksanaan persoalan – persoalan masyarakat dan management dari usaha – usaha masyarakat”.

Administrasi Publik, berasal dari dua kata, yakni adminitrasi dan publik. Ditinjau dari asal kata, terdapat beberapa pengertian istilah administrasi. Pertama, kata “administrasi” berasal dari kata “*administrate*” (latin: ad = pada, ministrare = melayani). Dengan demikian ditinjau dari asal kata, adminitrasi berarti “memberikan pelayanan kepada.” Kedua, kata “administrasi” berasal dari kata “*administration*” (to *administer*). Kata to *administer* dapat berarti to *manage* (mengelola) dan to *direct* (menggerakkan). Ini berarti administrasi merupakan kegiatan mengelola atau menggerakkan. Ketiga, kata “administrasi” berasal dari

bahasa belanda “*administratie*” yang pengertiannya mencakup *stelselmattige verkrijging en verwerking van gegevens* (tata usaha), *bestuur* (manajemen organisasi) dan *beheer* (manajemen sumberdaya). Dari asal kata ini administrasi mencakup kegiatan penatausahaan dan manajemen (Indradi, 2010:1). Ketiga istilah ini, yaitu *administrare* (latin), *administration* (inggris) dan *administratie* (belanda) mempunyai pengertian yang berbeda. Administrasi (terjemahan bahasa latin) berarti adalah suatu kegiatan yang bersifat memberikan pelayanan atau *service* sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh yang memberikan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab kepadanya. Sedangkan administrasi (terjemahan bahasa inggris) adalah suatu kegiatan yang punya makna luas meliputi segenap aktivitas untuk menetapkan kebijakan serta pelaksanaannya. Sementara administrasi (terjemahan bahasa belanda) adalah suatu kegiatan yang sifatnya hanya terbatas pada catat mencatat atau ketatausahaan (indradi,2010:2)

Administrasi publik di Indonesia dikenal dengan istilah Administrasi Negara yakni salah satu aspek dari kegiatan pemerintahan (Kasim, 1993: 21). Menurut Gordon (dalam Kasim 1993: 22) administrasi publik adalah studi tentang seluruh proses, organisasi dan individu yang bertindak sesuai dengan peran dan jabatan resmi dalam pelaksanaan peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif, eksekutif dan peradilan. Sementara itu, Hughes (1994: 4-9) menyatakan administrasi publik merupakan aktivitas melayani publik dan atau aktivitas pelayan publik dalam melaksanakan kebijakan yang diperoleh dari pihak lain. Pelaksanaannya didasarkan pada prosedur dengan cara menerjemahkan kebijakan ke dalam tindakan.

Pada dasarnya, administrasi publik (Henry, 1989) sudah ada bersamaan dengan keberadaan sistem politik di suatu negara. Administrasi publik berfungsi

untuk mencapai tujuan program yang ditentukan oleh pembuat kebijakan politik. Perkembangan ilmu administrasi publik dipengaruhi oleh berbagai disiplin ilmu lain, seperti ilmu politik, hukum, sosiologi, manajemen, ekonomi, dan lain-lain. Oleh karena itu, konsep administrasi publik sebagai suatu pemikiran yang dipelajari secara interdisiplin minimal mencakup aspek: (1) organisasi dan manajemen, (2) politik, dan (3) hukum (lihat Kasim, 1993). Namun, administrasi publik berbeda dengan ilmu politik berdasarkan penekanannya pada struktur dan perilaku birokrasi serta metodologi yang digunakan. Administrasi publik juga berbeda dengan manajemen dalam arti bahwa teknik evaluasi yang digunakan oleh organisasi publik non-profit tidak sama dengan teknik evaluasi yang digunakan oleh organisasi privat yang mengejar keuntungan.

Administrasi publik sebenarnya sudah ada semenjak dahulu kala, ia akan timbul dalam suatu masyarakat yang terorganisasi. Dalam catatan sejarah peradaban manusia, maka di asia selatan termasuk Indonesia, cina, dan mesir kuno dahulu sudah didapatkan suatu sistem penataan pemerintahan. Sistem penataan tersebut pada saat sekarang dikenal dengan sebutan administrasi publik/Negara (Toha, 2008:88). Administrasi publik kadang-kadang dipakai pula istilah administrasi pemerintahan, dan kadang-kadang juga diterjemahkan dengan birokrasi pemerintah yang dikenal sekarang ini merupakan produk dari masyarakat yang tumbuh dinegara-negara Eropa. Kebijakan pemerintahan dari segi pelayanan yang berorientasi pada pelayanan konvensional harus dibalik seperti yang disarankan oleh Garrat yaitu yang menjadi orientasi dan ujung pelayanan adalah masyarakat, sedangkan para pejabat memfasilitasi proses dan kegiatan pelayanan secara bertahap mengalir kebawah dari pimpinan puncak

hingga pada pegawai secara langsung berhubungan dengan pelanggan atau masyarakat (Garra. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 2002:48).

B. *Public Private Partnership*

1. Pengertian *Public Private Partnership* (PPP)

Kemitraan Pemerintah Swasta dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Public Private Partnership* (PPP) pada dasarnya adalah bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) digunakan untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Pengertian lebih lain mengenai *Public Private Partnership* (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:5) merupakan perjanjian kontrak antara sebuah badan politik dan sebuah entitas swasta, yang mana akan dibagi aset dan kemampuan dari tiap pihak dalam mengoperasikan sebuah fasilitas atau jasa, dalam periode waktu yang cukup panjang, yaitu 20-30 tahun atau lebih.

Public Private Partnership dalam buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:6) sekarang ini merupakan sebuah instrument besar untuk kebijakan makro-ekonomi pemerintah. Namun agar kebijakan itu sukses, sektor publik harus membuat peraturan dan institusi (kerangka PPP) dan memikirkan bagaimana untuk implementasikan proyek-proyek PPP mulai dari tahap identifikasi proyek, persiapan (termasuk urusan tipe-tipe kontrak), pengadaan *bidder* terbaik dan pengawasan dari proyek, baik selama

konstruksi maupun saat pengoperasiannya. Praktek terbaik dalam kerangka peraturan perundang-undangan, pendirian institusional, dalam pembiayaan, pengadaan lahan, kebijakan tarif telah dibuat, dan membentuk tata peraturan dalam PPP, termasuk juga pengelolaan resiko proyek bersama untuk mengurangi resiko proyek.

Menurut William J. Parente dalam Irianti (2011:23-24) *USAID Environmental Services Program*, definisi PPP adalah:

"an agreement or contract, between a public entity and a private party, under which: (a) private party undertakes government function for specified period of time, (b) the private party receives compensation for performing the function, directly or indirectly, (c) the private party is liable for the risks arising from performing the function and, (d) the public facilities, land or other resources may be transferred or made available to the private party." (<http://sitiwidharetno.blogspot.com/2011/01/public-private-partnership.html>)

Jadi *Public Private Partnerships* (PPP) merupakan suatu persetujuan atau kontrak, antara kesatuan masyarakat yang diwakili oleh pemerintah dengan sektor swasta untuk menyediakan layanan publik dengan sumber biaya ditanggung oleh pengguna jasa dan bukan oleh pembayar pajak, dengan ketentuan lain sebagai berikut:

- 1) Sektor privat (swasta) menngambil alih fungsi pemerintah dalam periode waktu tertentu
- 2) Sektor privat (swasta) menerima kompensasi atas fungsi yang dijalankannya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung
- 3) Sektor privat (swasta) juga siap menerima resiko atas kinerjanya menjalankan fungsi tersebut

- 4) Fasilitas publik, lahan atau sumber daya lainnya boleh ditransfer atau disediakan oleh sektor privat (swasta)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur adalah salah satu dasar KPS dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013 adalah aturan berikutnya.

Public Private Partnership dalam buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:6) sekarang ini merupakan sebuah instrument besar untuk kebijakan makro-ekonomi pemerintah. Namun agar kebijakan itu sukses, sektor publik harus membuat peraturan dan institusi (kerangka *Public Private Partnership* (PPP)) dan memikirkan bagaimana untuk implementasikan proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) mulai dari tahap identifikasi proyek, persiapan (termasuk urusan tipe-tipe kontrak), pengadaan *bidder* terbaik dan pengawasan dari proyek, baik selama konstruksi maupun saat pengoperasiannya. Praktek terbaik dalam kerangka peraturan perundang-undangan, pendirian institusional, dalam pembiayaan, pengadaan lahan, kebijakan tarif telah dibuat, dan membentuk tata peraturan dalam *Public Private Partnership* (PPP), termasuk juga pengelolaan resiko proyek bersama untuk mengurangi resiko proyek. Meski memiliki istilah yang sederhana, *Public Private Partnership* (PPP) memiliki definisi yang lebih mendalam jika dianalisis dari berbagai perspektif. Menurut William J. Parente dalam Irianti (2011:23-24) mendeskripsikan bahwa *Public Private Partnership* (PPP) adalah sebuah kesepakatan atau kontrak antara pihak pemerintah dan swasta dimana:

- 1) Sektor privat (swasta) mengambil alih fungsi pemerintah dalam periode waktu tertentu
- 2) Sektor privat (swasta) menerima kompensasi atas fungsi yang dijalankannya itu, baik secara langsung maupun tidak langsung
- 3) Sektor privat (swasta) juga siap menerima resiko atas kinerjanya menjalankan fungsi tersebut
- 4) Fasilitas publik, lahan atau sumber daya lainnya boleh ditransfer atau disediakan oleh sektor privat (swasta)

Lebih lanjut Irianti (2011:24) mengemukakan bahwa Kerjasama adalah pemberian sebagian kewenangan pemerintah kepada pihak swasta untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kegiatan pembangunan dan atau pengoperasian infrastruktur. Kerjasama merupakan suatu konsep yang dilandasi oleh kepercayaan, kerjasama dalam sebuah tim kerja (team work) untuk mencapai tujuan yang saling menguntungkan antar anggota mitra di mana setiap anggota mitra selalu berusaha untuk menyelesaikan konflik atau perselisihan secara prosedural sehingga akan menguntungkan masing-masing pihak.

Kurdi (2004) dalam Suryaningsih (2012:43) berpendapat bahwa *public private partnership* (PPP) merupakan kemitraan pemerintah-swasta yang melibatkan investasi yang besar/padat modal dimana sektor swasta membiayai, membangun, dan mengelola prasarana dan sarana, sedangkan pemerintah sebagai mitra yang menangani pengaturan pelayanan, dalam hal ini tetap sebagai pemilik asset dan pengendalian pelaksanaan kerjasama. Alfen, et al. (2009) dalam Suryaningsih (2012:43) menambahkan bahwa *Public Private Partnership* (PPP) dalam salah satu atau semua tahap yaitu desain, konstruksi, pembiayaan dan fase operasi infrastruktur utilitas umum serta jasa. Alfen, et al. (2009) dalam Suryaningsih (2012:43) juga berpendapat bahwa *Public Private Partnership* (PPP) memiliki 4 karakteristik yaitu *Public Private Partnership* (PPP) merupakan

kontrak jangka panjang, investasi pihak swasta dan siklus hidup proyek merupakan hal yang penting bagi pihak swasta, inovasi dalam penyediaan jasa yang dilakukan pihak swasta dan adanya keuntungan yang didapatkan baik itu dari pihak swasta maupun dari pihak pemerintah.

2. Tujuan dan Keuntungan *Public Private Partnership* (PPP)

Kurdi (2004) dalam Suryaningsih (2012:44) menyatakan bahwa ada beberapa tujuan partisipasi pihak swasta dalam pola kerjasama *Public Private Partnership* (PPP) diantaranya adalah mendapatkan modal untuk mengatasi masalah pembiayaan dalam pembangunan infrastruktur, memperbaiki pengelolaan sumber daya alam dan sarana pelayanan, mengimpor ahli teknologi, memperluas dan mengembangkan layanan bagi pelanggan, meningkatkan efisiensi operasional. Keuntungan diadakannya *Public Private Partnership* (PPP) menurut *European Commision* (2003) dalam Suryaningsih (2012:44) diantaranya adalah percepatan dari penyediaan modal untuk pembangunan infrastruktur, adanya pengalihan tanggungjawab desain dan konstruksi kepada pihak swasta dan dikombinasikan dengan pembiayaan oleh pemerintah, adanya pengurangan biaya yang tidak perlu selama masa penggunaan yang dilakukan oleh pemerintah swasta, adanya alokasi resiko kepada pihak yang paling berkompeten untuk menganiayanya. Sehingga pihak swasta akan memperbaiki kualitas manajemennya dan menampilkan berdasarkan pengalaman internasional dengan kontrak *Public Private Partnership* (PPP) kualitas pelayanan seringkali lebih baik bila di bandingkan dengan cara pengadaan tradisional.

Pihak swasta diharapkan akan lebih mampu untuk menghasilkan pendapatan tambahan pada masa operasional. Sehingga subsidi pemerintah dapat dikurangi. Pemerintah dengan demikian akan berperan sebagai regulator dan akan memfokuskan perannya pada rencana program pelayanan dan monitoring akibat dari dilimpahkannya tanggungjawab *public service* kepada swasta. Dalam buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:6) *Public Private Partnership* (PPP) juga harus dikembangkan karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu:

- a. *Public Private Partnership* (PPP) bisa memberikan lebih banyak pelayanan di harga yang sama atau lebih murah dibandingkan pengadaan publik yang biasa. Anggaran yang pas dan juga ketepatan waktu pelaksanaan proyek merupakan keuntungan *Public Private Partnership* (PPP);
- b. *Public Private Partnership* (PPP) menjamin adanya pemeliharaan jangka panjang dari sarana infrastruktur;
- c. *Public Private Partnership* (PPP) akan menyediakan lebih banyak jalan, pelabuhan dan kapasitas Bandar udara, rel kereta, suplai air yang lebih banyak dan lebih baik, dan suplai listrik yang lebih besar. *Public Private Partnership* (PPP) dapat memberikan semua ini dalam kuantitas yang lebih banyak dan biasanya lebih cepat daripada apa yang biasanya diberikan oleh sumber pendanaan publik yang biasa;
- d. Walaupun belum diijinkan dalam peraturan perundang-undangan yang sekarang, fasilitas dan pelayanan yang lebih baik dapat diberikan dalam sektor-sektor yang bukan infrastruktur seperti sekolah-sekolah dan rumah sakit, dan bantuan kepada industri dan pariwisata seperti zona ekonomi khusus dan taman-taman nasional;
- e. Proyek *Public Private Partnership* (PPP) juga dapat memberikan pelayanan publik yang baru maupun penambahan kepada daerah-daerah yang berpenghasilan kecil;
- f. *Public Private Partnership* (PPP) dapat memunculkan inovasi baru dalam teknologi, baik dalam fasilitas, pengelolaan maupun dalam penjualan pelayanan publik;
- g. *Public Private Partnership* (PPP) dapat memunculkan persaingan di dalam sektor swasta, yang pada akhirnya dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih murah dan lebih efisien.

3. Jenis-jenis *Public Private Partnership* (PPP) untuk Pengadaan Infrastruktur

Menurut buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:7) Skema yang pemerintah biasa gunakan untuk pengadaan infrastruktur dan beberapa jenis pengaturan *Public Private Partnership* (PPP) (modalitas) adalah:

- a. *Design-Bid-Build*
Merupakan sebuah pendekatan proyek yang biasa digunakan selama abad ke-20 untuk membangun fasilitas publik. Model *Design-bid-build* memisahkan rancangan dan konstruksi dengan cara menyerahkannya kepada insinyur swasta yang independen dan kontraktor swasta yang independen juga. Dengan demikian, model ini membedakan proses penyelesaian menjadi 3 fase yang jalan bersamaan: 1) merancang, 2) menawarkan, 3) membangun. Pemberian upah dari kontraktor didasarkan dari unit-unit harga yang didefinisikan dalam kontrak pembangunan maupun pengelolaan dan kuantitas yang diukur di tempat pembangunan.
- b. Kontrak Pengelolaan
Merupakan sebuah pengaturan yang dimana sebuah perusahaan swasta melaksanakan beberapa tugas yang biasanya merupakan kewenangan kewenangan publik, terutama yang berhubungan dengan pengoperasian sebuah fasilitas publik. Pengelolaan kontrak juga termasuk tugas-tugas operasional dan pemungutan retribusi.
- c. Kontrak Pengelolaan Berdasarkan Pelaksanaan
Diambil dari beberapa jenis pengaturan dengan cara memindahkan fokus dari administrasi (pengelolaan aktivitas dan sumber daya) dan dikondisikan kepada pelaksanaan. Biasanya kontrak jenis ini memberikan para kontraktor dengan otonomi yang lebih besar dalam pengorganisasian dan rancangan kerja. Dibawah kontrak odel ini, badan pengontrakan tidak memberikan spesifikasi metode maupun kebutuhan bahan-bahan, dan hanya memberikan indikator pelaksanaan yang harus dicapai oleh kontraktor saat melaksanakan pelayanan pemeliharaan.
- d. Konsesi Pengoperasian dan Pemeliharaan (Konsesi Jasa)
Tujuan sektor publik mungkin agar sektor swasta beroperasi dan memelihara sebuah fasilitas publik yang sudah ada, dan maka dari itu pemerintah mungkin memberikan konsesi atau ijin kepada pihak swasta untuk mengumpulkan retribusi untuk membantu pembiayaan pengerjaan dan pemeliharaan yang lebih baik dari fasilitas tersebut. Ijin seperti ini memindahkan beban finansial dari pengoperasian dan pemeliharaan kepada pengguna, dan di saat yang bersamaan juga harus meningkatkan efisiensi dari pengelolaan fasilitas tersebut.

e. Koneksi Tipe *Build-Operate-Transfer* (BOT)

Koneksi tipe BOT, kewajiban dari pemegang ijin tanggungjawab tidak terbatas pada pengoperasian dan pengelolaan dari infrastruktur tersebut, namun juga termasuk aktivitas lain seperti pendanaan, pembangunan, perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan. Investasi besar dan mobilisasi sumber dana swasta yang jadinya muncul biasanya diperlukan dan bisa dibayar ulang melalui pendapatan dari hasil pembayaran penggunaan fasilitas.

4. Peran dan Kewajiban Pihak yang Bekerjasama dalam Model *Public Private Partnership* (PPP)

Public Private Partnership (PPP) merupakan kerjasama, karena itu peran dan kewajiban dari masing-masing pihak adalah aspek penting untuk menghasilkan proyek *Public Private Partnership* (PPP) yang sukses. Dengan mengacu pada *solicited project* (Proyek yang dirancang dan ditenderkan oleh pihak pemerintah) dalam buku pedoman pelaksanaan kerjasama pemerintah-swasta di Indonesia (2013:25), peran dan kewajiban dalam proyek *Public Private Partnership* (PPP) adalah sebagai berikut:

a. Pihak Pemerintah

- 1) memberikan kerangka kebijakan dan peraturan yang dimana proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) bisa secara legal dilaksanakan;
- 2) Mengidentifikasi, menilai dan memilih proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) yang potensial dan menyiapkannya untuk tender;
- 3) Mengidentifikasi dan menyelesaikan semua masalah terutama dalam pembagian resiko antara pihak-pihak yang terkait, namun juga membentuk proyek yang secara ekonomi dan finansial layak, mendapatkan proyek yang secara ekonomi dan finansial layak,

mendapatkan dukungan publik dan dampak-dampak lingkungan dan sosial / perpindahan tempat tinggal;

- 4) Melakukan pengadaan pihak swasta;
- 5) Melakukan pengawasan proyek selama kontraknya berlangsung.

Dengan tidak mengesampingkan kelima peran, pemerintah juga harus melindungi kepentingan publik dan juga memastikan bahwa proyek-proyek *Public Private Partnership* (PPP) dibangun dengan dasar yang kuat dan dapat berfungsi secara efektif selama waktu proyek berlangsung.

b. Pihak swasta

Peran pihak swasta adalah untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dengan kuantitas yang baik, dan untuk periode waktu yang telah tertulis dalam kontrak. Untuk banyak proyek *Public Private Partnership* (PPP), hal ini juga termasuk membangun atau melakukan pembangunan ulang dari sebuah asset infrastruktur, mengoperasikan dan memeliharanya, dan juga memberikan pelayanan kepada para pengguna. Contohnya adalah fasilitas jalan, pembangkit listrik atau fasilitas air bersih. Pihak swasta akan melakukan semua hal ini saat merespon panggilan tender dari pihak pemerintah ditahap pengadaan. Walaupun panggilan tender sudah memberikan dan mengikutsertakan informasi yang cukup untuk kerangka proyek *Public Private Partnership* (PPP), pihak swasta juga harus melakukan uji tuntas atau *due diligence* (pemeriksaan yang teliti) melalui pengecekan ekstensif data-data yang telah diberikan pihak pemerintah, mengisi data yang

kosong dan melakukan analisa finansial dan resikonya sendiri. Pihak swasta harus menganalisa resiko mana, dan sampai mana akan resiko itu akan ada.

Pihak swasta juga harus menanggung dan memikirkan resiko-resiko dari analisa finansialnya sendiri, apakah aliran kasnya cukup dan apakah struktur hutangnya dapat direalisasi dan dapat didukung oleh aliran kas yang ada. Pihak swasta harus menentukan apakah suatu proyek investasinya aman/*bankable*. Pengembalian investasi dan pengaturan waktu dari aliran kas adalah penting dan tidak hanya FIRR. Selain itu, saat prinsip transparansi menuntut tiap pihak untuk melakukan kewajibannya masing-masing (terutama dalam melindungi kepentingan public dan untuk mencapai target komersil), maka pihak pemerintah dan swasta harus melakukan kerjasama dengan fleksible dan terbuka untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

5. *Public Private Partnership* dalam Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Menurut Utama, dkk (2010:1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan merupakan program yang mengandalkan kerja sama yang baik dari berbagai elemen baik itu sektor swasta, media, LSM, pemerintah lokal dan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut dan dilihat dari teknis pelaksanaan program, maka *Public Private Partnership* (PPP) yang digunakan adalah *Community Based Provision* (CBP), yaitu salah satu jenis kerjasama yang berbasis masyarakat. Maksudnya, dalam proses pelaksanaan kegiatan yang

menggunakan jenis kerjasama ini melibatkan anggota masyarakat dimana pemerintah, swasta dan pihak lain sebagai penyedia modal dan pembuat konsep (Dinas Kebersihan dan Keindahan dalam hal ini Balai Lingkungan Hidup Daerah. Jadi masyarakat memiliki peranan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah ataupun swasta. Pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama ini (pemerintah, pihak swasta dan masyarakat) memiliki peran masing-masing dan saling memiliki keterikatan guna mencapai tujuan yang telah disepakati (<http://keslingfkmunhas.blogspot.com/2010/05/program-pengembangan-kinerja.html>)

C. Pemerintah Daerah

Menurut Pendapat Pamudji (1985:22) secara etimologi, pemerintahan berasal dari kata pemerintah, sedangkan pemerintah berasal dari kata perintah. Lebih lanjut lagi Pamudji mengartikan kata-kata tersebut sebagai berikut :

- a. Perintah adalah perkataan bermaksud menyuruh melakukan sesuatu
- b. Pemerintah adalah khusus memerintah sesuatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah suatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah).
- c. Pemerintah adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dsb)

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dijelaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asa otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep *local government* mempunyai banyak sudut pandang dalam implementasinya. Untuk membatasi dalam memahaminya maka Hoessein dikutip (Muluk, 2005:10) mengemukakan tiga konsep yaitu :

1. Pemerintah lokal yang sering dipertukarkan dengan *local authority* yang mengacu pada organ yakni *council* dan *major* dimana rekrutmen pejabatnya didasarkan atas pemilihan.
2. Mengacu pada pemerintahan lokal yang dilakukan oleh pemerintah lokal. Arti kedua ini lebih mengacu pada fungsi, dalam menentukan fungsi kewenangan pemerintah daerah terdapat dua fungsi yaitu : Pertama, *the ultra vires doctrine*, menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat bertindak pada hal-hal tertentu atau memeberikan pelayanan tertentu saja. Fungsi atau urusan pemerintahan bagi pemerintah daerah dirinci sedangkan fungsi atau urusan pemerintahan yang tersisa menjadi kompetensi pemerintah pusat. Kedua, prinsip general competence atau open end araagement, pemerintah daerah harus melakukan apa saja yang dipandang perlu dalam memenuhi kebutuhan daerahnya sebagaimana yang ditentukan oleh para pengambil keputusan di daerah itu. Pemerintah pusat telah mempunyai urusan atau fungsi yang terinci, sementara itu sisanya merupakan urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

3. Bermakna daerah otonom. Bahwa pembentukan daerah otonom yang secara simultan merupakan kelahiran situs ekonomi berdasarkan atas aspirasi dan kondisi objektif dari masyarakat yang berada diwilayah tertentu sebagian bagian dari bangsa dan wilayah nasional. Masyarakat yang menuntut otonomi melalui desentralisasi menjelma menjadi daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berwenang mengatur dan menangani urusan pemerintah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Dari ketiga konsep tersebut, maka setiap pemerintah daerah akan memiliki peran dan tugas masing-masing. Menurut Starling dikutip (Muluk 2005: 59) Tugas utama pemerintah adalah menyediakan *public goods* daripada *private good* dan menciptakan keadilan dalam pelayanan publik yang jarang menghasilkan laba.

Menurut Muluk (2005:40) secara teoritis keberadaan pemerintah daerah dapat ditinjau dari berbagai ilmu.

- a. Dalam ilmu politik keberadaan pemerintah daerah merupakan pencerminan pembagian kekuasaan berdasarkan kewilayahan.
- b. Dalam ilmu ekonomi keberadaan pemerintah daerah mencerminkan adanya upaya peningkatan kesejahteraan individu melalui kesempatan pilihan publik karena bertambahnya permintaan dan penawaran *publik goods*.
- c. Dalam ilmu administrasi, pemerintahan daerah mencerminkan adanya upaya untuk mencapai tujuan organisasi melalui pembagian kerja

berdasarkan area atau lokasi karena bisa menyerap aspirasi dan kebutuhan yang beragam disetiap lokasi berbeda.

- d. Dalam bidang administrasi pembangunan, pemerintah daerah mencerminkan strategi integrasi nilai untuk mencapai tujuan pembangunan melalui peningkatan kapasitas produksi sekaligus partisipasi.

D. Pengelolaan Sampah

1. Pengertian

Pengelolaan sampah merupakan suatu aliran kegiatan yang dimulai dari sumber penghasil sampah. Sampah dikumpulkan untuk diangkut ke tempat pembuangan untuk dimusnahkan. Atau sebelumnya dilakukan suatu proses pengolahan untuk menurunkan volume dan berat sampah. Teknik operasional pengelolaan sampah pasar ini terdiri dari pewadahan, pengumpulan, pengangkutan sampai dengan kegiatan pembuangan akhir harus bersifat terpadu. Bila salah satu kegiatan tersebut putus atau tidak tertangani dengan baik maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah dan sebagainya. Sistem operasional persampahan saat ini dapat di bagi 2 yaitu, bagian hulu dan hilir. Operasi bagian hulu merupakan pewadahan oleh sumber dan pengumpulan sampah sedangkan di bagian hilir berupa sampah pengangkutan dan pembuangan akhir sampah. Pengumpulan sampah di pemukiman pasar dilakukan oleh gerobak yang selanjutnya membawa sampah ke TPS. Dari sini sampah akan

diangkut oleh dump truk menuju TPA. Pengumpulan sampah dari jalan dan tempat umum dilakukan oleh truk secara langsung mengangkut sampah ke TPA.

Tingginya jumlah sampah yang harus dikelola membuat biaya operasional menjadi tinggi, terutama pada biaya pengangkutan. Selain biaya pengangkutan yang tinggi, biaya pengolahan sampah di TPA juga tinggi meliputi pengadaan lahan dan operasi pembuangan sampah. Keterbatasan biaya sering kali membuat metode *sanitary landfill* yang semula direncanakan berubah menjadi *open dumping*. Dalam Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga disebutkan sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
2. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
3. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
4. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.

5. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
6. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
8. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
9. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.

Sedangkan mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah diatur dalam pasal 4-9 peraturan ini yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Pasal 5

- (1) Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit memuat:
 - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - b. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memuat:
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.

Pasal 6

Kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan presiden.

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

- (1) Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.
- (2) Dalam menyusun kebijakan strategi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.

Pasal 9

- a. Pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- b. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;

- e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- c. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun. (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.

2. Standarisasi Pengelolaan Persampahan

Standar yang berhubungan dengan pengelolaan persampahan telah diterbitkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dan Badan Standarisasi Nasional, yaitu :

- a. SK-SNI. S-04-1991-03, tentang spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia, standar ini tentang jenis sumber sampah, besaran

timbulan sampah berdasarkan komponen sumber sampah serta besaran

timbulan sampah berdasarkan klasifikasi kota.

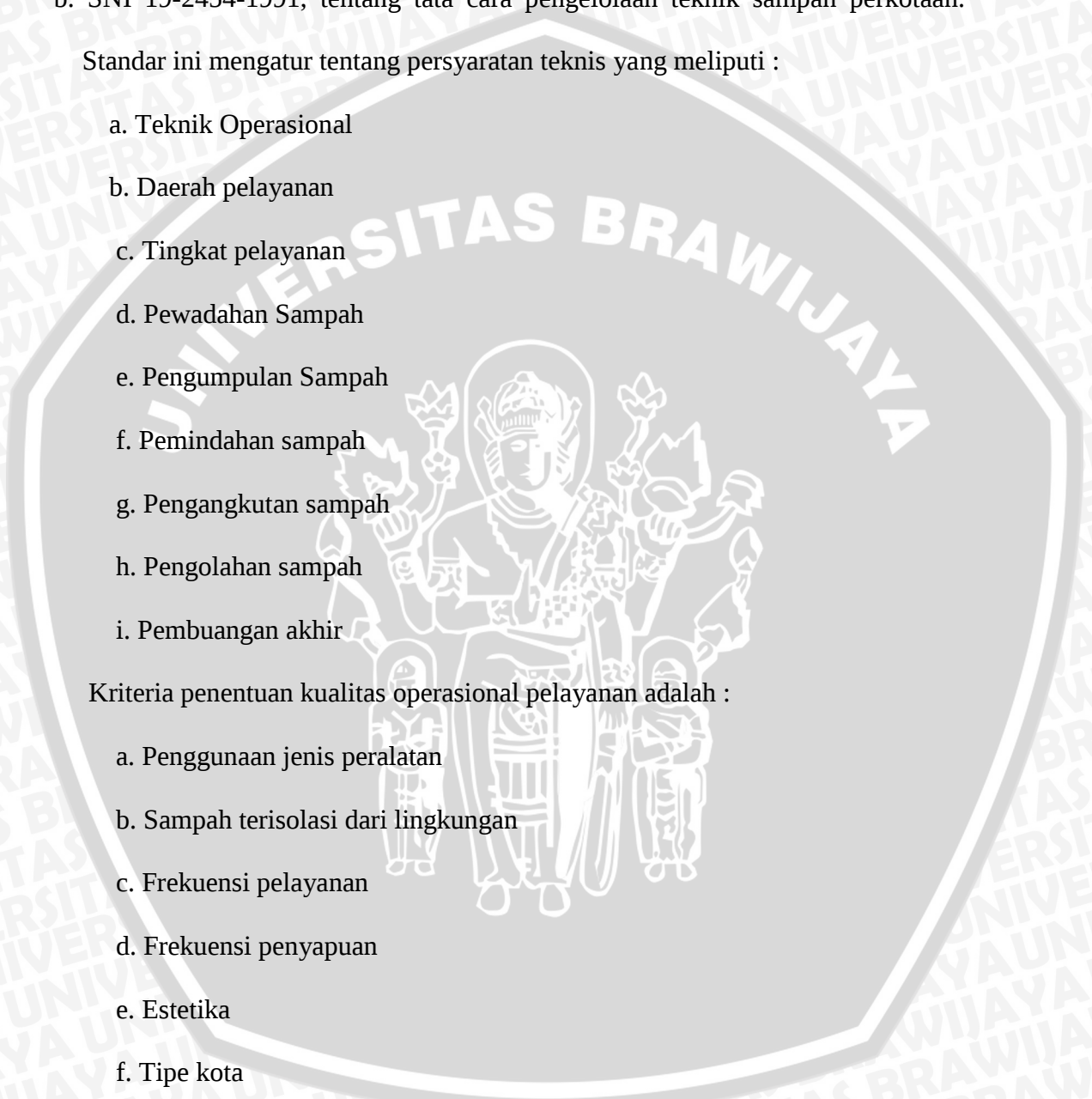
b. SNI 19-2454-1991, tentang tata cara pengelolaan teknik sampah perkotaan.

Standar ini mengatur tentang persyaratan teknis yang meliputi :

- a. Teknik Operasional
- b. Daerah pelayanan
- c. Tingkat pelayanan
- d. Pewadahan Sampah
- e. Pengumpulan Sampah
- f. Pemindahan sampah
- g. Pengangkutan sampah
- h. Pengolahan sampah
- i. Pembuangan akhir

Kriteria penentuan kualitas operasional pelayanan adalah :

- a. Penggunaan jenis peralatan
- b. Sampah terisolasi dari lingkungan
- c. Frekuensi pelayanan
- d. Frekuensi penyapuan
- e. Estetika
- f. Tipe kota
- g. Variasi daerah pelayanan
- h. Pendapatan dari retribusi
- i. Timbulan sampah musiman



- c. SNI 03-3241-1994, tentang cara pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Standar ini mengatur tentang ketentuan pemilihan lokasi TPA, kriteria pemilihan lokasi yang meliputi kriteria regional dan kriteria penyisih.
- d. SNI 19-3964-1994, tentang metode pengambilan dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan. standar ini mengatur tentang tata cara pengambilan dan pengukuran contoh timbulan sampah yang meliputi lokasi, cara pengambilan, jumlah contoh, frekuensi pengambilan serta pengukuran dan perhitungan.

3. Pengertian Sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri atas zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Sampah umumnya dalam bentuk sisa makanan (sampah dapur), daun-daunan, ranting pohon, kertas/karton, plastik, kain bekas, kaleng-kaleng, debu sisa penyapuan, dsb (SNI 19-2454-1993).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan perlunya perubahan yang mendasar dalam pengelolaan sampah yang selama ini dijalankan. Sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pasal 20 menguraikan tiga aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah, yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan

sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Dalam Pasal 22 diuraikan lima aktivitas utama dalam penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut bermakna agar pada saatnya nanti seluruh lapisan masyarakat dapat terlayani dan seluruh sampah yang timbul dapat dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, dan diproses pada tempat pemrosesan akhir (Penjelasan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah).

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pelayanan Pengangkutan Sampah point 13 dijelaskan bahwa Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan manusia terdiri dari bahan organik dan anorganik logam atau non logam dapat terbakar.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Poin 6 disebutkan bahwa Sampah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud padat atau semi padat berupa zat organik dan/atau anorganik bersifat dapat terurai maupun tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan.

Jenis Sampah

Sampah pada umumnya dibagi 2 jenis, yaitu :

- a. Sampah organik, yaitu sampah yang mengandung senyawa-senyawa organik, karena itu tersusun dari unsur-unsur seperti C, H, O, N, dll. Umumnya sampah organik dapat terurai secara alami oleh mikroorganisme, contohnya sisa makanan, karton, kain, mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng, alumunium, debu, logam-logam lain. karet, kulit, sampah halaman.
- b. Sampah anorganik, yaitu sampah yang bahan kandungannya non organik, umumnya sampah ini sangat sulit terurai oleh mikroorganisme. Contohnya kaca, kaleng, alumunium, debu, logam-logam lain.

Sumber-Sumber Sampah

- a. Pemukiman/ Rumah Tangga

Biasanya sampah rumah tangga berupa sisa pengolahan makanan, perlengkapan rumah tangga bekas, kertas, kardus, gelas, kain, sampah/ kebun/ halaman, dan lain-lain.

- b. Pertanian dan Perkebunan.

Sampah dari kegiatan pertanian tergolong bahan organik, seperti jerami dan sejenisnya. Sebagian besar sampah yang dihasilkan selama musim panen dibakar atau dimanfaatkan untuk pupuk. Untuk sampah bahan kimia seperti pestisida dan pupuk buatan perlu perlakuan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Sampah pertanian lainnya adalah lembaran plastik penutup tempat tumbuh-tumbuhan yang berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penghambat pertumbuhan gulma, namun plastik ini bisa didaur ulang.

c. Sisa Bangunan dan Konstruksi Gedung

Sampah yang berasal dari kegiatan pembangunan dan pemugaran gedung ini bisa berupa bahan organik maupun anorganik. Sampah organik, misalnya : kayu, bambu, triplek. Sampah Anorganik, misalnya : semen, pasir, spesi, batu bata, ubin, besi dan baja, kaca, dan kaleng.

d. Perdagangan dan Perkantoran

Sampah yang berasal dari daerah perdagangan seperti: toko, pasar tradisional, warung, pasar swalayan ini terdiri dari kardus, pembungkus, kertas, dan bahan organik termasuk sampah makanan dari restoran. Sampah yang berasal dari lembaga pendidikan, kantor pemerintah dan swasta, biasanya terdiri dari kertas, alat tulis-menulis (bolpoint, pensil, spidol, dll), toner foto copy, pita printer, kotak tinta printer, baterai, bahan kimia dari laboratorium, pita mesin ketik, klise film, komputer rusak, dan lain-lain. Baterai bekas dan limbah bahan kimia harus dikumpulkan secara terpisah dan harus memperoleh perlakuan khusus karena berbahaya dan beracun.

e. Industri

Sampah ini berasal dari seluruh rangkaian proses produksi (bahan-bahan kimia serpihan/potongan bahan), perlakuan dan pengemasan produk (kertas, kayu, plastik, kain/lap yang jenuh dengan pelarut untuk pembersihan). Sampah industri berupa bahan kimia yang seringkali beracun memerlukan perlakuan khusus sebelum dibuang.

D. Kemitraan

Konsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi, “Kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Konsep tersebut diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah yang saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri. Rachbini (1999) menyatakan kemitraan adalah salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Kemitraan usaha antara pelaku ekonomi, yaitu antara usaha besar dan menengah dengan usaha kecil/koperasi akan mewujudkan demokrasi ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi. Karena usaha kecil dan koperasi merupakan bagian terbesar dari pelaku perekonomian nasional.

Kemitraan sangat tergantung pada komitmen dan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku mitra hendaknya harus dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha karena melalui sistem

ekonomi terbuka sekarang ini daya tarik pasar akan selalu mendorong munculnya pendatang baru, terutama usaha berskala besar yang dapat memberikan ancaman bagi usaha berskala kecil menengah. Ancaman yang dimaksud adalah usaha besar umumnya dapat memenangkan persaingan dengan teknik-teknik bersaing, ilmu pengetahuan dan teknologi yang modern dan sebagainya. Tanpa kerjasama atau kemitraan cepat atau lambat banyak usaha kecil akan terkalahkan oleh usaha besar (Linton , 1997).

1. Pengertian Kemitraan

Ada berbagai pengertian kemitraan secara umum (Promkes Depkes RI) meliputi:

- a. Kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner".
- b. Kemitraan adalah proses pencarian/perwujudan bentuk-bentuk kebersamaan yang saling menguntungkan dan saling mendidik secara sukarela untuk mencapai kepentingan bersama.
- c. Kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing.
- d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana seseorang, kelompok atau organisasi untuk bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan melaksanakan serta membagi tugas, menanggung bersama baik yang berupa resiko maupun

keuntungan, meninjau ulang hubungan masing-masing secara teratur dan memperbaiki kembali kesepakatan bila diperlukan.

2. Prinsip Kemitraan

Terdapat 3 prinsip kunci yang perlu dipahami dalam membangun suatu kemitraan oleh masing-masing anggota kemitraan (Ditjen P2L & PM, 2004) yaitu:

a. Prinsip Kesetaraan (*Equity*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati.

b. Prinsip Keterbukaan

Keterbukaan terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

c. Prinsip Azas manfaat bersama (*mutual benefit*)

Individu, organisasi atau institusi yang telah menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

3. Langkah-langkah Kemitraan

Kemitraan memberikan nilai tambah kekuatan kepada masing-masing sektor untuk melaksanakan visi dan misinya. Namun kemitraan juga merupakan suatu

pendekatan yang memerlukan persyaratan, untuk itu diperlukan langkah-langkah tahapan sebagai berikut:

- a. Pengenalan masalah
- b. Seleksi masalah
- c. Melakukan identifikasi calon mitra dan pelaku potensial melalui surat-menyurat, telepon, kirim brosur, rencana kegiatan, visi, misi, AD/ART.
- d. Melakukan identifikasi peran mitra/jaringan kerjasama antar sesama mitra dalam upaya mencapai tujuan, melalui: diskusi, forum pertemuan, kunjungan kedua belah pihak, dll
- e. Menumbuhkan kesepakatan yang menyangkut bentuk kemitraan, tujuan dan tanggung jawab, penetapan rumusan kegiatan memadukan sumberdaya yang tersedia di masing-masing mitra kerja, dll. Kalau ini sudah ditetapkan, maka setiap pihak terbuka kesempatan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang lebih bervariasi sepanjang masih dalam lingkup kesepakatan.
- f. Menyusun rencana kerja: pembuatan POA penyusunan rencana kerja dan jadwal kegiatan, pengaturan peran, tugas dan tanggung jawab
- g. Melaksanakan kegiatan terpadu: menerapkan kegiatan sesuai yang telah disepakati bersama melalui kegiatan, bantuan teknis, laporan berkala, dll.
- h. Pemantauan dan evaluasi

2. Model-model Kemitraan

Secara umum, model kemitraan dalam sektor kesehatan dikelompokkan menjadi dua (Notoadmodjo, 2007) yaitu:

a. Model I

Model kemitraan yang paling sederhana adalah dalam bentuk jaring kerja (*networking*) atau *building linkages*. Kemitraan ini berbentuk jaringan kerja saja. Masing-masing mitra memiliki program tersendiri mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya hingga evaluasi. Jaringan tersebut terbentuk karena adanya persamaan pelayanan atau sasaran pelayanan atau karakteristik lainnya.

b. Model II

Kemitraan model II ini lebih baik dan solid dibandingkan model I. Hal ini karena setiap mitra memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap program bersama. Visi, misi, dan kegiatan-kegiatan dalam mencapai tujuan kemitraan direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi bersama.

3. Jenis-jenis Kemitraan

Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

a. *Potential Partnership*

Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.

b. *Nascent Partnership*

Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak Maksimal

c. *Complementary Partnership*

Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.

d. *Synergistic Partnership*

Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

4. Bentuk-bentuk Kemitraan

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan *sponsorship*. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:

- a. SK bersama
- b. MOU
- c. Pokja
- d. Forum Komunikasi
- e. Kontrak Kerja/perjanjian kerja

Bentuk-bentuk pola kemitraan tergantung pada apa yang diinginkan dan kepada yang akan dikerjasamakan. Pola kemitraan yang telah direkomendasikan yaitu:

a) Pola kemitraan inti plasma

Pola kemitraan inti plasma adalah hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra dimana kelompok mitra bertindak sebagai plasma inti. Perusahaan Mitra membina Kelompok Mitra dalam hal:

- 1) Penyediaan dan penyiapan lahan
- 2) Pemberian saprodi.
- 3) Pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi.
- 4) Perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi.
- 5) Pembiayaan.
- 6) Bantuan lain seperti efesiensi dan produktifitas usaha.

b) Pola kemitraan kontrak

Pola kemitraan kontrak adalah pola kemitraan antara perusahaan mitra usaha dengan kelompok mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

c) Pola dagang umum

Pola dagang umum adalah hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut.

d) Pola kemitraan keagenan

perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra (perusahaan besar) memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra

e) Pola kerjasama operasional

Pola kerjasama operasional adalah hubungan kemitraan antar kelompok mitra dengan perusahaan mitra, dimana kelompok mitra menyediakan modal dan atau sarana untuk mengusahakan budidaya pertanian. (Sumardjo, Sulaksana, Darmono, 2004).

5. Konflik dalam Kemitraan

Beberapa literatur menyebutkan makna konflik sebagai suatu perbedaan pendapat di antara dua atau lebih anggota atau kelompok dan organisasi, yang muncul dari kenyataan bahwa mereka harus membagi sumber daya yang langka atau aktivitas kerja dan mereka mempunyai status, tujuan, nilai, atau pandangan yang berbeda, dimana masing-masing pihak berupaya untuk memenangkan kepentingan atau pandangannya. Sedangkan menurut Brown(1998), konflik merupakan bentuk interaksi perbedaan kepentingan, persepsi, dan pilihan. Wujudnya bisa berupa ketidak-setujuan kecil sampai ke perkelahian (Purnama, 2000). Konflik dalam organisasi biasanya terbentuk dari rangkaian konflik- konflik sebelumnya. Konflik kecil yang muncul dan diabaikan oleh manajemen merupakan potensi munculnya konflik yang lebih besar dan melibatkan kelompok-kelompok dalam organisasi. Umstot (1984) menyatakan

bahwa proses konflik sebagai sebuah siklus yang melibatkan elemen-elemen : 1) elemen isu , 2) perilaku sebagai respon dari isu-isu yang muncul, 3) akibat-akibat, dan 4) peristiwa-peristiwa pemicu. Faktor-faktor yang bisa mendorong konflik adalah (Daft: 1992) :

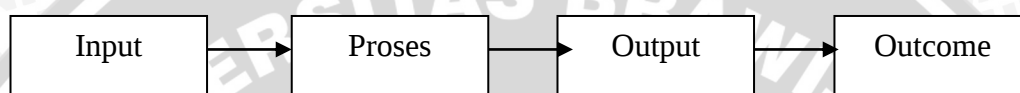
- 1) perubahan lingkungan eksternal,
- 2) perubahan ukuran perusahaan sebagai akibat tuntutan persaingan,
- 3) perkembangan teknologi,
- 4) pencapaian tujuan organisasi, dan
- 5) struktur organisasi

Menurut Myer dalam Nursya'bani Purnama (2000), terdapat tiga bentuk konflik dalam organisasi, yaitu :

- 1) Konflik pribadi, merupakan konflik yang terjadi dalam diri setiap individu karena pertentangan antara apa yang menjadi harapan dan keinginannya dengan apa yang dia hadapi atau dia peroleh,
- 2) Konflik antar pribadi, merupakan konflik yang terjadi antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan
- 3) Konflik organisasi, merupakan konflik perilaku antara kelompok-kelompok dalam organisasi dimana anggota kelompok menunjukkan “keakuan kelompoknya” dan membandingkan dengan kelompok lain, dan mereka menganggap bahwa kelompok lain menghalangi pencapaian tujuan atau harapan-harapannya.

6. Indikator Keberhasilan Kemitraan

Untuk dapat mengetahui keberhasilan pengembangan kemitraan diperlukan adanya indikator yang dapat diukur. Dalam penentuan indikator sebaiknya dipahami prinsip-prinsip indikator yaitu: spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis dan tepat waktu. Sedangkan pengembangan indikator melalui pendekatan manajemen program yaitu:



1. Indikator *Input*

Tolak ukur keberhasilan input dapat diukur dari tiga indikator, yaitu:

- Terbentuknya tim wadah atau sekretariat yang ditandai dengan adanya kesepakatan bersama dalam kemitraan.
- Adanya sumber dana/biaya yang memang diperuntukkan bagi pengembangan kemitraan.
- Adanya dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh institusi terkait.

Hasil evaluasi terhadap input dinilai berhasil apabila ketiga tolok ukur tersebut terbukti ada.

2. Indikator *Proses*

Tolok ukur keberhasilan proses dapat diukur dari indikator sebagai frekuensi dan kualitas pertemuan tim atau sekretariat sesuai kebutuhan. Hasil evaluasi terhadap proses nilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut terbukti adanya yang dilengkapi dengan agenda pertemuan, daftar hadir dan notulen hasil pertemuan.

3. Indikator *Output*

Tolok ukur keberhasilan output dapat diukur dari indikator sebagai berikut:

Jumlah kegiatan yang dikerjakan oleh institusi terkait sesuai dengan kesepakatan peran masing-masing institusi. Hasil evaluasi terhadap output dinilai berhasil, apabila tolok ukur tersebut diatas terbukti ada.

4. Indikator *Outcome*

Tolok ukur keberhasilan outcome adalah menurunnya angka kesakitan dan kematian karena penyakit.

7. Kemitraan Pemerintah dan Swasta

Adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat mengharuskan pemerintah berbagi peran dengan unsur-unsur non-pemerintah. Hal tersebut dikarenakan pemerintah tidak mungkin lagi mengerjakan semua urusan karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia, sehingga kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain harus dilakukan agar kualitas pelayanan publik tetap dapat dipenuhi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Ada berbagai bentuk kerjasama antara pemerintah dan swasta yang telah dipraktikan sejak lama, antara lain dalam bentuk privatisasi, *contracting out*, *build operation transfer*, *build own operates*. Bentuk kerjasama seperti ini mensyaratkan kerjasama yang terus-menerus antara pemerintah dan swasta, dengan pemerintah menetapkan persyaratan dan peraturan yang harus dipatuhi oleh sektor swasta yang menjadi mitranya.

Sebaliknya, dalam konsep *Public Private Partnership* (PPP), ada peluang yang lebih besar untuk berkompetisi dalam rangka menyediakan pelayanan publik, baik yang diberikan oleh sektor swasta sendiri, maupun melalui kerjasama antara pemerintah dan swasta. PPP merupakan pengaturan antara pemerintah dan sektor

swasta untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan publik, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas-fasilitas komunitas, dan berbagai jenis pelayanan lainnya.

PPP bercirikan adanya pembagian investasi, risiko, pertanggungjawaban, dan penghargaan antara pemerintah dengan sektor swasta yang menjadi mitranya (Warta Bapeda, 2007). Alasan yang melatarbelakangi lahirnya model PPP umumnya berkaitan dengan pembiayaan, perancangan, konstruksi, operasionalisasi, dan pemeliharaan pelayanan infrastruktur. Dengan adanya kemitraan, maka kelebihan yang dimiliki oleh pemerintah maupun sektor swasta dapat dipadukan. Peran dan pertanggungjawaban dari kemitraan bisa beragam, bisa jadi peran pemerintah lebih banyak atau sebaliknya, peran swasta yang lebih banyak dalam suatu bentuk kemitraan. Namun, peran pemerintah yang kuat dan efektif tetap diperlukan dalam pembuatan kebijakan.

Pemerintah tetap menjadi pihak yang bertanggung jawab dan akuntabel untuk menjamin kualitas pelayanan publik. Pada prinsipnya, dalam PPP, terdapat dua pelaku yang terlibat, yakni pemerintah dan swasta. Keduanya bekerjasama sebagai mitra, dalam hal ini tidak ada pihak yang bersifat membawahi pihak lain. Dalam PPP ada tujuan bersama berdasarkan komitmen yang hendak dicapai, dan berdasarkan komitmen tanggungjawab sendiri. Setiap pihak memberikan input, bisa finansial atau sumber daya lainnya. Kedua belah pihak bersedia menanggung risiko dan pembagian keuntungan berdasarkan pertimbangan input yang diberikan (*share*) dalam kesepakatan perjanjian. Sebagai suatu proses, PPP merupakan siklus yang berkesinambungan mulai dari tahap perencanaan (*input*) hingga ke tahap

implementasi dan monev (*output*) yang menghasilkan masukan balik untuk memperbaiki input.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada dasarnya metode diartikan sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan. Di dalam metode ini terkandung pengertian bahwa cara yang digunakan adalah sistematis dengan beberapa proses yang harus dilalui dalam mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Penelitian merupakan suatu proses yang panjang dan berawal dari minat untuk mengetahui fenomena tertentu dan berkembang menjadi gagasan, teori, konseptualis, penelitian metode, dan seterusnya (Singarimbun dan Effendi, 1989:12). Penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi. Penelitian dapat digunakan sebagai pencari pengetahuan dan pemberian artian secara terus-menerus terhadap sesuatu. Penelitian juga merupakan suatu percobaan yang hati-hati dan kritis untuk menemukan sesuatu yang baru. (Nazir, 2003:14-15). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat diskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 2003:54).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai manfaat alamiah. Penelitian ini hanya menggambarkan apa adanya suatu variabel, gejala, keadaan, dan tidak bermaksud menguji hipotesis (Moleong, 2005:6)

Paradigma adalah pandangan mendasar mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Paradigma atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma interpretif yaitu sama dengan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*), yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2005:1). Pendekatan kualitatif dipilih mengingat penelitian ini berbentuk tindakan atau kegiatan seseorang atau beberapa orang berkenaan dengan pelaksanaan pengelolaan sampah, dan obyek penelitian bersifat alami (*natural*). Data yang diungkap berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, dokumen-dokumen, dan bukan berupa angka. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, dan perilaku yang diamati.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh gambaran secara kualitatif lebih banyak di dominasi oleh kata-kata, kalimat maupun uraian serta jarang menggunakan data angka meskipun tidak menutup kemungkinan ditampilkan tabel atau grafik sebagai pendukung kelengkapan data yang digunakan. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian studi kasus yaitu penelitian secara rinci mengenai suatu obyek tertentu dalam kurun waktu tertentu. Alasan dipilihnya metode penelitian ini adalah untuk

memahami secara aktual mengenai kemitraan dalam pengelolaan sampah antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Sebagaimana diketahui bahwa penelitian merupakan usaha menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan dan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip yang dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data secara sistematis dengan menggunakan metode ilmiah. Jadi untuk memperoleh hasil yang baik dalam suatu penelitian diperlukan pemahaman mengenai jenis penelitian sehingga tercapainya tujuan yang diinginkan.

B. Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong, tetapi didasarkan pada persepsi seseorang terhadap adanya masalah, sedangkan masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus yang berperan untuk membatasi studi. Fokus penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan tidak meluas serta relevan dengan obyek yang sedang diteliti. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah :

1. Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di
Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau
Kabupaten Malang

- a. Latar Belakang Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan adanya TPST
 - b. Pelaksanaan pengelolaan
 - c. Jenis-jenis dan bentuk kemitraan
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang
 - a. Pendukung
 - b. Penghambat

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan pertimbangan bahwa Desa Mulyoagung ini merupakan desa yang melaksanakan pengelolaan sampah terpadu. Situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini adalah Desa Mulyoagung merupakan desa yang melaksanakan pengelolaan sampah terpadu.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah menyangkut jenis data yang dapat memberikan dan mengungkapkan informasi tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti. Berdasarkan jenis datanya, data dapat dibedakan menjadi dua :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya, sedangkan untuk memperoleh data primer, peneliti mengambil sumber data dari Pemerintah Daerah, Kabupaten Malang, TPST Mulyoagung Bersatu, dan Warga Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada penelitian kualitatif posisis narasumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Pemilik informasi tersebut juga disebut sebagai informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut subyek yang diteliti. Pemilik informan tersebut juga aktor atau pelaku yang ikut melakukan berhasil tidaknya penelitian berdasarkan informasi yang diberikan. Informan yang ada dalam penelitian ini antara lain :

1) Bapak Supadi Ketua Pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) 3R Mulyoagung.

2) Bapak Anto, Warga Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

- b. Data sekunder, yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh pengumpulnya, melainkan lewat dokumen-dokumen yang banyak memuat informasi yang bisa mendukung penelitian. Adapun sumber data pendukung dari penelitian ini diperoleh dari buku-buku atau literatur, Peraturan Perundang-undangan, penggalan data dari internet serta dokumen-dokumen, laporan pengelolaan sampah terpadu dari Pemerintahan daerah yaitu Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Undang-Undang, Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab dan memecahkan masalah yang ada. Sugiyono (2007:225) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan data adalah langkah strategis untuk mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini antara lain :

a. Observasi

Observasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian. Di sini peneliti melakukan observasi terhadap pengelolaan sampah terpadu.

b. Wawancara / *interview*

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan bertatap muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mencatat informasi yang riil berupa dokumen, catatan, dan laporan tertulis serta relevan dengan tujuan penelitian. Metode ini dipergunakan sebagai pelengkap dari metode wawancara maupun pengamatan dan diharapkan akan dapat lebih melengkapi data yang belum terekam dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah sebagai alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian dalam mendukung proses pengumpulan data dan memperoleh data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrumen berupa :

- a. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat wawancara dan analisa data. Serta peneliti menggunakan alat panca indra untuk melakukan pengamatan langsung dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan
- b. Pedoman wawancara atau *interview guide*

Peneliti menggunakan *interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* bebas dengan *interview* terpimpin. Dalam melaksanakan *interview* ini pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang dianggap perlu digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan permasalahan yang diangkat.

- c. Perangkat penunjang yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dialami dan pikiran dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Sebagai pelengkap dari catatan lapangan maka peneliti juga memanfaatkan alat perekam, agar mudah dalam mengulang ingatan tentang kondisi lapangan dan jalannya wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis diamati dengan mempelajari seluruh data dari berbagai sumber setelah itu mengadakan reduksi data dengan membuat rangkuman inti, langkah selanjutnya menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam satu kelompok yang sama, kemudian pemeriksaan keabsahan data dan tahap yang terakhir disimpulkan. Alur kegiatan analisa kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:14) meliputi:

1. Pengumpulan Data (*Data Display*)

Reduksi data yaitu laporan-laporan dalam bentuk uraian yang akan direduksi, dipilah-pilah hal yang pokok, dan fokus pada hal yang penting serta membuang hal yang tidak diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. reduksi data

yang digunakan oleh peneliti adalah mengumpulkan data-data tentang kepegawaian serta menganalisa data-data sehingga dapat menjawab rumusan masalah.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Kondensasi data adalah pengelolaan data, sehingga akan memberakan perubahan wujud dari bentuk laporan- laporan sampai data tersebut siap disajikan.

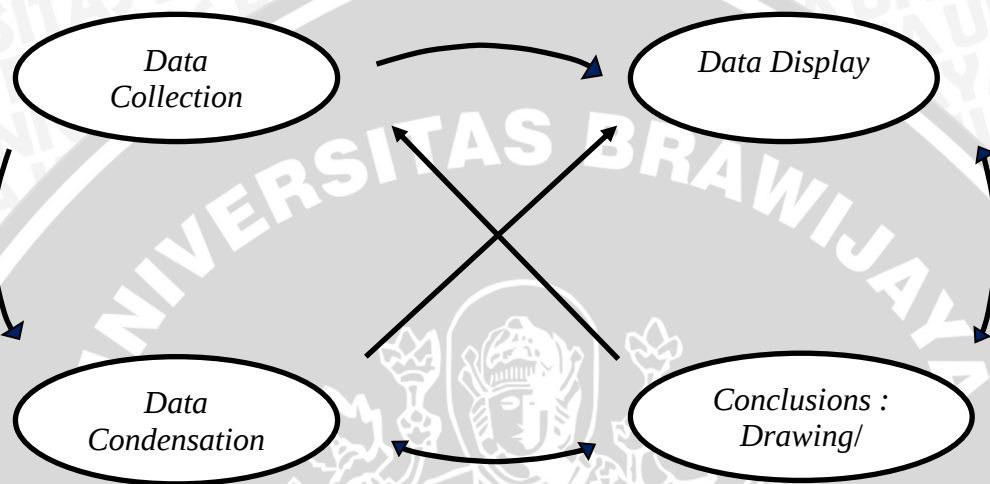
3. Penyajian Data (*Data Collection*)

Penyajian data yaitu memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian, sehingga disajikan dalam bentuk naratif. Penyajian data merupakan informasi yang tersusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dimaksudkan agar mempermudah bagi penelitian pelihat gambaran secara keseluruhan atau biasa dikatakan menyederhanakan informasi dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami

4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi yaitu peneliti berusaha menggambarkan dari data yang dikumpulkan dan dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat sementara. Verifikasi merupakan suatu rangkaian saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti dari data yang telah diolah kemudian di sajikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Berdasarkan analisa dan uraian diatas dalam penyajian data, masalah reduksi, penyajian dan verifikasi data merupakan gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian analisis. Sehingga dalam penulisan skripsi dapat lebih terarah, dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif

Sumber: Analisis Miles, Huberman, Saldana 2014:14

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kecamatan Dau



Gambar 1.1

Pemerintahan Kecamatan Dau pada jaman Belanda terletak di Dusun Dau, Dusun Dau sekarang menjadi Dusun Krajan yang ada di wilayah Desa Sumbersekar. Pada saat penyerahan dari Pemerintahan Belanda ke Republik Indonesia, Kecamatan Dau yang pada waktu itu ada di Dusun Dau (sekarang Desa Sumbersekar) dipimpin oleh Camat bernama Hadi Siswoyo dan berpindah ke Dusun Jetis dipimpin oleh Djatmiko dan pada th. 1948-1949 berpindah lagi di baratnya Koramil (saat sekarang) dipimpin oleh Hadisasro dan pada th. 1959 berpindah lagi ke depannya Koramil yang dipimpin oleh Moh.Sidik sampai sekarang ini, sedangkan istilah DAU di artikan oleh sebagian masyarakat dengan Dadiyo Ayem'e Urip (Jadi Tenang/ Damainya Hidup).

Batas Wilayah Kecamatan Dau

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Karangploso
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kota Malang
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Wagir
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Kota Batu

a. Visi

Sebagaimana diketahui Visi RPJMD Kabupaten Malang tahun 2010-2015 :

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Malang yang Mandiri, Agamis, Demokratis, Produktif, Maju, Aman, Tertib dan Berdaya Saing (MADEP MANTEB) yang disahkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 ini menjadi dasar penyusunan rencana strategis (jangka menengah) Kecamatan pada umumnya termasuk Kecamatan Dau , yang selaras dengan visi Kecamatan Dau adalah “Penyelenggaraan fungsi pemerintahan kecamatan yang akuntabel untuk mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Malang Madep Manteb di Kecamatan Dau”.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran dari Visi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Malang, dengan demikian Misi Kantor Kecamatan Dau juga merupakan penjabaran dari Visi Kecamatan Dau , yakni : “Menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan dan fasilitasi”. Misi Kecamatan Dau adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik,

dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparaturnya dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Kecamatan Dau mempunyai Misi :

- 1) Menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
- 2) Pelayanan masyarakat.
- 3) Melaksanakan kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati yang meliputi perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan serta fasilitasi.

Sehingga dengan Misi Kecamatan Dau tersebut diatas dapat mengoptimalkan penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi melalui peningkatan kualitas SDM Aparatur Kecamatan dan Pengelolaan ketersediaan sarana dan prasarana.

c. Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Kecamatan Dau Tujuan

Tujuan adalah penjabaran / implementasi dari pernyataan Misi yang berisi tentang sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Kecamatan Dau menetapkan tujuan sebagai penjabaran Misi yang akan dicapai sebagai berikut : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat / Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Instansi Pemerintah. Tujuan diatas diharapkan dapat dicapai melalui penjabaran dalam bentuk sasaran yang ditetapkan sebagai berikut : Meningkatnya Partisipasi Masyarakat /

Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam, Meningkatkan Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan dan Meningkatkan Keamanan Lingkungan masyarakat Desa. Kebijakannya yaitu : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan dan Ketertiban, Pertanahan dan Aset, serta Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai target tersebut diperlukan arah kebijakan yang ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Mendayagunakan sumber daya manusia aparatur Kecamatan dan Desa.
- 2) Mengembangkan sarana dan prasarana kerja yang memadai.
- 3) Menyiapkan data pendukung yang komplit, valid, akurat, dan relevan khususnya dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan.
- 4) Peningkatan pengawasan terhadap program kegiatan serta responsif terhadap isu – isu yang muncul dan berkembang.
- 5) Pengembangan pendekatan persuasif serta menghilangkan arogansi kekuasaan birokrasi kepada masyarakat.
- 6) Menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dalam setiap program pembangunan.
- 7) Mendorong terwujudnya pemasyarakatan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.
- 8) Memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik, saran / masukan dan pengaduan mengenai penyelenggaraan dan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Program adalah kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program merupakan rencana tindak (action play) yang terdiri dari kegiatan – kagiatan spesifik yang harus dilaksanakan untuk mecapai masing – masing sasaran.

d. Renstra Kecamatan Dau Tahun 2011 – 2015

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi , menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *“Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah”*.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- 5) Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan.
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang

dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

e. Landasan Hukum

- 1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
- 2) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
- 4) Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang);
- 8) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Malang Tahun 2010 – 2015.

f. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Dau guna mewujudkan keadaan kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Malang maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat. Adapun tujuan disusunnya rencana strategis Kecamatan Dau ini adalah :

- 1) Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan dimasa akan datang;

- 2) Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Malang khususnya Kecamatan Dau;
- 3) Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
- 4) Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

g. Tupoksi dan Struktur Organisasi

Organisasi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Malang didasarkan dan berlandaskan pada :

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang : Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 2) Peraturan Bupati No 40 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan.

Tugas Kecamatan adalah :

- 1) Membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Camat mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah.

- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, camat mempunyai fungsi :

- 1) Pelaksanaan pengelolaan dan pengumpulan data berbentuk data base serta analisa data untuk menyusun program kegiatan;
- 2) Perencanaan strategis di bidang perencanaan kegiatan Kecamatan;
- 3) Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati;
- 4) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 5) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 6) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 8) Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- 9) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah Desa dan/atau Kelurahan;
- 10) Pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan masyarakat lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya;
- 11) Pengkoordinasian, integrasi dan sinkronisasi kegiatan-kegiatan lain di lingkungan Kecamatan;

Sekretaris mempunyai tugas :

- 1) Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Kecamatan, pengolahan urusan kepegawaian, urusan umum yang meliputi kegiatan surat menyurat, penggandaan, perlengkapan rumah tangga, hubungan masyarakat, urusan keuangan.
- 2) Membantu Camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan kegiatan kesekretariatan.
- 2) Pengelola urusan administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai.
- 3) Pengelolaan urusan rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan kekayaan Daerah;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan surat-menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- 6) Pengelolaan administrasi perlengkapan dan mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
- 7) Pengkoordinasian dan penyusunan rencana pembangunan bidang Kecamatan, evaluasi dan pelaporan;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;

- 2) Menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan pelatihan pegawai;
- 3) Melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan di lingkungan Kecamatan;
- 4) Melaksanakan tata usaha barang, perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan pendataan inventaris Kantor;
- 5) Menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- 6) Melaksanakan kebersihan dan keamanan Kantor;
- 7) Menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- 2) Melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi pembukuan pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhubungan anggaran;
- 3) Menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran satuan kerja;
- 4) Menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Kecamatan;
- 5) Menghimpun mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan;

- 6) Melaksanakan pengurusan biaya perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji pegawai serta pembayaran hak-hak keuangan lainnya;
- 7) Melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Kecamatan;
- 8) Mengkomplikasikan dan penyusunan laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas Kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan;
- 2) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis pembangunan Kecamatan tingkat Daerah;
- 3) Menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan Kecamatan;
- 4) Menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas sektor;
- 5) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen dan pelaporan Kecamatan;
- 6) Melaksanakan koordinasi, sinkronasi penyusunan rencana kegiatan tahunan pembangunan Kecamatan;
- 7) Melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Kecamatan;
- 8) Menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang Kecamatan;

- 9) Melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, pembangunan bidang Kecamatan;
- 10) Melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya;
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan Desa/Kelurahan;
- 3) Membantu menyusun program dan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
- 4) Melaksanakan penghimpunan dan pengolahan bahan/data serta melaksanakan kegiatan pemerintahan;
- 5) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas :

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Menyusun program dan melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- 3) Menyusun program dan pembinaan Polisi Pamong Praja di Kecamatan;

- 4) Melaksanakan koordinasi kegiatan sosial politik, ideologi negara kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- 5) Melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan mempunyai tugas :

- 1) Membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Kesejahteraan sosial dan kepemudaan;
- 2) Menghimpun dan mengolah data/bahan serta melaksanakan kegiatan pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial;
- 3) Menyusun program dan pembinaan di bidang kepemudaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 4) Mengadakan pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;
- 5) Mengadakan pembinaan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 6) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam;

- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Seksi Ekonomi Pembangunan dan pembedayaan Perempuan mempunyai tugas :

- 1) Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Ekonomi Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan ;
- 2) Menyusun program dan pembinaan dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, penghijauan dan pengendalian perencanaan lingkungan;
- 3) Mengusulkan perencanaan rehab bangunan sekolah, peningkatan jalan Desa serta mengusulkan pembangunan di Tingkat Kecamatan dan Desa;
- 4) Melaksanakan pembinaan kebersihan lingkungan, sanitasi, drainase dan air bersih/minum;
- 5) Melaksanakan pembinaan keberadaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
- 6) Memberdayakan kelompok perempuan dalam profesi sosial dan ketrampilan;
- 7) Mengadakan peningkatan peranan perempuan serta peningkatan kesejahteraan keluarga guna mendukung terwujudnya suatu keluarga yang sejahtera;
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya;

Kelompok Jabatan Fungsional Kecamatan Dau Tugas, Pokok Dan Fungsi:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- 3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 2, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. Kepegawaian

Jumlah Aparatur di Kantor Camat Dau adalah 18 orang yang terdiri dari laki-laki sejumlah 12 orang dan perempuan 6 orang. Dari jumlah Aparatur yang ada di Kecamatan Dau terbagi menjadi :

Kondisi Aparatur berdasarkan Golongan Ruang :

Golongan III	:	14	orang
Golongan II	:	2	orang
Golongan I	:	—	orang
Sukwan	:	2	orang
Jumlah	:	18	orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan :

Sarjana Strata 2	:	2	orang
Sarjana Strata 1	:	7	orang
D-3	:	1	orang
SLTA	:	7	orang
SLTP	:	1	orang
Jumlah	:	18	orang

Kondisi Aparatur berdasarkan Pendidikan Penjenjangan :

Sepama/Diklatpim III	:	1	orang
Adum/Diklatpim IV	:	<u>5</u>	<u>orang</u>
Jumlah	:	6	orang

i. Pejabat Struktural dan Fungsional

Untuk Pejabat Struktural di Kecamatan Dau terdapat 10 (sepuluh) orang dengan rincian sebagai berikut :

Eselon III a	:	1	orang
Eselon III b	:	1	orang
Eselon IV a	:	5	orang
Eselon IV b	:	<u>3</u>	<u>orang</u>
Jumlah	:	10	orang

Kelompok Jabatan Fungsional di Kecamatan Dau terdiri dari :

- 1) Pejabat Fungsional Pengawas Sekolah TK / RA dan SD / MI mempunyai tugas fungsional yakni menilai dan membina bidang akademis maupun menajerial, penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu yang menjadi tanggung jawabnya;
- 2) Pejabat Fungsional Penilik Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas fungsional yakni merencanakan, melaksanakan, menilai, membimbing dan melaporkan kegiatan penilikan Pendidikan Luar Sekolah;
- 3) Pejabat Fungsional Dokter (Kepala Puskesmas) Memiliki tugas fungsional antara lain:
 - a) Merencanakan, Melaksanakan, dan mengkoordinasikan semua kegiatan agar pelayanan kesehatan sesuai standar mutu pelayanan kesehatan;
 - b) Melaksanakan kegiatan upaya pelayanan kesehatan dasar dan rujukan puskesmas;

- c) Mengkoordinasikan kegiatan pelaksanaan dibidang pembangunan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di wilayah kerjanya;
- d) Melakukan koordinasi dalam upaya pemberdayaan dan penggerakan masyarakat dalam pembangunan kesehatan bersama lintas sektor terkait di wilayah kerjanya;
- 4) Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian. mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan penyuluhan pertanian yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan pertanian;
- 5) Pejabat Fungsional Penyuluh Kehutanan mempunyai tugas fungsional pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan;
- 6) Pejabat Fungsional Penyuluh Perikanan mempunyai tugas fungsional pokok yakni melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, Evaluasi dan pelaporan serta pengembangan penyuluhan perikanan;
- 7) Pejabat Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) mempunyai tugas fungsional pokok yang di kemas dalam 4 (empat) Paket Dukungan Pelayanan Pembangunan Keluarga Sejahtera, yakni meliputi : pembinaan dan penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga, dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga.

j. Sarana dan Prasarana Kerja Utama

Keberadaan sarana dan peralatan kerja sangat mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi. Sarana dan Peralatan Kerja Utama di Kecamatan Dau meliputi Gedung Sarana Perkantoran antara lain :

- 1) Rumah Dinas Camat
- 2) Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan
- 3) Ruang Rapat
- 4) Perkantoran Satu Atap
- 5) Ruang Piket / Operator Radio Panggil
- 6) Ruang Kerja Camat
- 7) Ruang Kerja Sekretariat
- 8) Ruang Kerja Seksi
- 9) Ruang Operator Komputer dan data
- 10) Ruang Pelayanan
- 11) Ruang area bebas merokok
- 12) Mushola
- 13) Kamar mandi dan WC.

Sedangkan sarana alat transportasi baik roda empat maupun roda dua yang ada di Kantor Kecamatan Dau yang sekarang ini ada adalah :

Roda empat 2(dua) buah dengan rincian :

- 1) Satu unit Toyota Kijang Tahun 2002
- 2) Satu unit Suzuki APV Tahun 2007

Roda dua 6 (enam) buah dengan rincian :

- 1) 4 unit Honda Legenda Tahun 2005
- 2) 1 unit Suzuki Exnos Tahun 1997
- 3) 1 unit Yamaha RX Special Tahun 1995

Disamping sebagaimana tersebut diatas sarana lain adalah komputer sejumlah 6 (enam) unit, meja, kursi, mesin ketik, telepon, modem dan alat pendukung pencetakan KTP dan peralatan lain yang masih diperlukan peningkatan baik dalam kuantitas maupun kualitas.

k. Kinerja Pelayanan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Dau dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

- 1) Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
- 2) Meningkatnya Sarana dan prasarana aparatur
- 3) Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
- 4) Meningkatnya Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Disamping Kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas maka secara umum dapat dijelaskan beberapa kinerja Kecamatan Dau sebagaimana tersebut di bawah ini

l. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemerintahan

- 1) Pembinaan terhadap anggota satgas Linmas yang berada di desa dan kelurahan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya ;
- 2) Peningkatan dan perwujudan siskamling di tingkat desa, dusun atau lingkungan sampai pada tingkat RT dan RW;

- 3) Mengadakan patroli rutin gabungan Muspika dan Dinas terkait serta Desa dan Kelurahan untuk melihat langsung aktivitas masyarakat dalam bersiskamling
- 4) Mengadakan sosialisasi peraturan perundang – undangan di seluruh desa dan kelurahan bersama dengan jajaran Muspika dan Dinas atau Instansi terkait ;
- 5) Mengadakan kegiatan operasi dan penertiban antara lain ; Operasi PKL, Operasi WTS, Waria dan operasi pelajar serta operasi penyakit masyarakat (PEKAT) bersama Muspika dan instansi terkait;
- 6) Mengadakan pembinaan dan penekanan kepada pemerintah desa untuk membuat peraturan desa sebagai dasar atau payung hukum di tingkat desa;
- 7) Melaksanakan PAM tahun baru oleh tim gabungan dari Polri, Dishub, TNI, PMK, Satpol PP dan Puskesmas;
- 8) Melakukan penataan dan penertiban PKL dan parkir liar di Jalan raya Mulyoagung;
- 9) Melaksanakan kegiatan lainnya seperti Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Karnaval Umum, PAM Lebaran;.
- 10) Pembinaan Penambangan Galian C.
- 11) Mengadakan pembinaan PBB terhadap petugas rayon di desa;.
- 12) Mengadakan pekan panutan PBB di desa;.
- 13) Memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang lunas sebelum jatuh tempo.
- 14) Penataan ruang pelayanan publik di kecamatan (satu pintu);

- 15) Pembinaan dan pembenahan administrasi pelayanan baik di kecamatan dan desa se Kecamatan Dau;
- 16) Pembinaan aparat kecamatan dan perangkat desa secara rutin;
- 17) Pelaksanaan apel pagi setiap hari dan khusus hari Senin apel pagi diadakan evaluasi kegiatan satu minggu melibatkan personil kecamatan, dinas secepat dan para sekretaris desa;
- 18) Mengadakan Rapat koordinasi Sekretaris Desa se Kecamatan Dau setiap hari senin setelah pelaksanaan apel pagi;
- 19) Memberikan kesempatan kepada aparat kecamatan dan desa untuk mengikuti diklat, pendidikan dan kursus baik yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten maupun pihak lainnya;
- 20) Mengadakan rapat koordinasi rutin dengan Dinas dan Instansi di tingkat kecamatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan dan kualitas para aparat yang ada di dinas dan instansi di tingkat kecamatan;
- 21) Mengadakan pengawasan melekat terhadap aparat yang berada di Kecamatan Dau;
- 22) Peningkatan kedisiplinan perangkat desa;
- 23) Pembinaan kelengkapan administrasi desa termasuk pendampingan membuat Perdes tentang APBDes, dan Susunan Organisasi dan Tata Laksana Pemerintahan Desa;
- 24) Mengikutsertakan pada setiap kesempatan pertama guna mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan perangkat desa;

- 25) Memberikan sosialisasi bagi perangkat desa dan kelurahan terkait dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang terus mengalami penyempurnaan dan perubahan;
- 26) Pembinaan secara rutin ke desa yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

m. Kinerja Pelayanan di Bidang Pembangunan

- 1) Pembinaan dan pelaksanaan program pembangunan pola kemitraan antara lain dengan Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan peningkatan ketersediaan infrastruktur wilayah yang berbasis masyarakat (kemitraan, swadaya murni, PPKM, PNPM dan sumber dana lainnya);
- 2) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan revitalisasi pertanian, perikanan dan peternakan;
- 3) Penertiban organisasi HIPPA di masing-masing desa;
- 4) Pemantauan kegiatan perluasan, rehabilitasi dan normalisasi jaringan irigasi;
- 5) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan pembangunan dan rehabilitasi gedung sekolah;
- 6) Monitoring pelaksanaan musrenbang desa dan melaksanakan musrenbang kecamatan;
- 7) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana strategis kecamatan dengan seluruh elemen di tingkat kecamatan;
- 8) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi rencana pembangunan di desa dengan melibatkan para tokoh masyarakat;

- 9) Pelestarian lingkungan hidup dengan gerakan penghijauan dan gerakan kebersihan, ketertiban dan keindahan di wilayah Kecamatan Dau;
- 10) Memfasilitasi, membina dan memantau kegiatan Sanitasi Masyarakat (SANIMAS);
- 11) Memfasilitasi dan monitoring pengelolaan tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) Desa Mulyoagung;
- 12) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Gerakan Keluarga Berencana serta Kesehatan;
- 13) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Posyandu;
- 14) Pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi Pendataan Keluarga Sejahtera

n. Kinerja Pelayanan di Bidang Pemasyarakatan

- 1) Monitoring penyaluran Beras rumah tangga miskin (Raskin).
- 2) Monitoring penyaluran Jamkesgakin;
- 3) Pembinaan, koordinasi dan harmonisasi lembaga – lembaga keagamaan;
- 4) Memfasilitasi pembangunan tempat – tempat ibadah;
- 5) Pelaksanaan Peringatan Hari-hari Besar Keagamaan;
- 6) Pembinaan di bidang kepemudaaan yang terkait kegiatan olah raga, kepariwisataan, kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- 7) Pembinaan dan penyuluhan terhadap pemuda tentang wawasan kebangsaan serta peningkatan peranan pemuda terkait masalah sosial budaya, ketenagakerjaan dan kemasyarakatan;

- 8) Pembinaan dan penyuluhan pembangunan yang berwawasan lingkungan demi masa depan dan pentingnya efektifitas dan efisiensi di dalam kehidupan sehari-hari;
- 9) Membantu penanganan masalah-masalah sosial dan bencana alam.

o. Tantangan dan Peluang

Beberapa tantangan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

- 1) Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
- 2) Mobilisasi penduduk datang yang cukup tinggi terutama di kawasan perkotaan, sehingga dikawatirkan dapat mempengaruhi sifat gotong royong dan munculnya sifat-sifat individualis;
- 3) Apriori dan rendah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, sebagai akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
- 4) Fenomena munculnya pemikiran berintegrasi dengan Pemerintah Kota Malang dan Kota Batu, sebagai akibat dari ketidak puasan masyarakat dengan birokrasi pelayanan administrasi kependudukan yang masih terpusat dan ketersediaan insfrastruktur wilayah yang tertinggal atau kurang seimbang bila dibandingkan dengan ketersediaan insfrastruktur wilayah dari 2 (dua) Pemerintah Kota;
- 5) Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
- 6) *Income* perkapita masyarakat masih rendah;

- 7) Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
- 8) Semakin meningkatnya pengangguran utamanya usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

- 1) Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
- 2) Adanya dukungan dari lembaga lain (lembaga sosial dan keagamaan) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
- 3) Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
- 4) Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
- 5) Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Malang dalam penyelenggaraan pembangunan;
- 6) Ketersediaan dana APBN dan APBD I dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
- 7) Terdapatnya pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata antara lain : tempat rekreasi, perhotelan dan persewaan mobil;

- 8) Tersedianya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
- 9) Adanya potensi wisata alam, agenda *trail adventure* tahunan “ Saba Wana “, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif, agro holtikultura, Play Ground;
- 10) Posisi wilayah yang strategis yakni diantara 2 (dua) Kota atau Daerah yaitu Kota Malang dan Kota Batu.

2. Gambaran Umum Desa Mulyoagung

a. Kondisi Geografis

Desa Mulyoagung adalah merupakan desa yang berhawa sejuk dengan suhu udara rata-rata 20° C dan salah satu dari 10 Desa yang ada di Kecamatan Dau dan berbatasan dengan Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu dengan batas desa sebagai berikut :

Sebelah utara : Sungai brantas dan Desa Tegal gondo

Sebelah selatan : Desa Landungsari dan sungai Metro

Sebelah Barat : Desa Sumbersekar dan Kota Batu

Sebelah timur : Kota Malang dan Desa Landungsari

Luas wilayah Desa Mulyoagung

Luas Wilayah Desa Mulyoagung adalah 396.593 ha terdiri dari :

Luas tanah Sawah : 62.053 Ha

Luas tanah tegal : 14.595 Ha

Luas tanah pekarangan : 51.528 Ha

Luas tanah Perumahan : 262.097 Ha

Jalan Desa Mulyoagung : 4.590 Ha

Luas Lapangan Olah Raga : 0.990 Ha

Luas tanah makam : 0.740 Ha

Jumlah : 396.593 Ha

Wilayah Desa terbagi atas 5 dukuh dengan 20 RW dan 66 RT yang meliputi :

1. Duku Dermo
2. Duku Jetak Ngasri
3. Duku Jetak Lor
4. Duku Sengkaling
5. Duku Jetis

b. Kondisi Topografis

Desa Mulyoagung dengan ketinggian tanah rata-rata ± 600 M di atas permukaan air laut, berhwa sejuk sesuai dengan daerahnya yang terletak pada kawasan lereng gunung.

c. Kondisi Demografis

Desa Mulyoagung merupakan desa tujuan perpindahan penduduk dari kota maupun luar daerah / propinsi, maka keberadaan penduduk bersifat heterogen yang berpengaruh sekali pada tata cara kehidupan penduduk yang semula bersifat pedesaan menjadi perkotaan sehingga lambat laun dapata menggeser tata cara pedesaan.

d. Asal usul Desa Mulyoagung

Tentang asal usul Desa Mulyoagung tidak ditemukan adanya sejarah permulaannya kapan dan siapa yang menamakan Desa Mulyoagung beserta nama-nama dukuhnya. Diketahui pada mulanya desa Mulyoagung terdiri dari 4 dukuh yaitu : Duku Dermo, Jetak Ngasri, Sengkaling dan Jetis dan pada tahun 1975 dukuh

Jetak Ngasri dibagi menjadi 2 dukuh karena telah memenuhi syarat baik itu luas wilayah maupun jumlah penduduknya, dan sampai sekarang terkenal dengan nama dukuh Jetak Lor dan dukuh Jetak Ngasri.

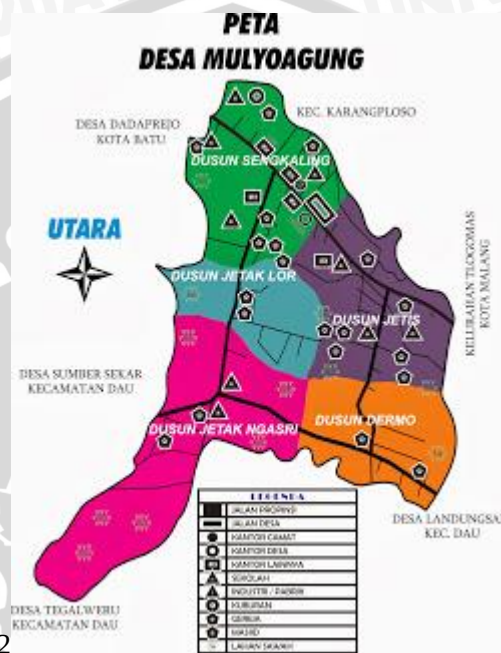
e. Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung

Sejarah Tokoh Pemimpin Desa Mulyoagung dimulai pada zaman penjajahan belanda sebagai Kepala Desa Pertama adalah bapak Ngatemi dari Dukuh Jetis, yang memimpin sampai pada tahun penjajahan bangsa Jepang di Indonesia, kemudian kepemimpinan desa dilanjutkan oleh Bapak Karyo Truno pada saat Jepang telah keluar Indonesia hingga tahun kemerdekaan Indonesia. Di Tahun Kemerdekaan Indonesia itu juga kepemimpinan desa oleh Bapak Karyo Truno diserahkan kepada anaknya bernama Mustopo yang memimpin pada tahun 1945, hingga pada tahun 1986 beliau meninggal dunia, maka pada tahun itu juga kepemimpinan bapak Mustopo ada kevakuman, sehingga jabatan kepala desa diatur oleh pihak Kecamatan dengan Penempatan Penjabat Sementara dari Staf Kecamatan Dau yaitu Bapak Rokim yang menjabat selama 1 Tahun.

Pada tahun 1987 diadakan Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, dan merupakan yang pertama kali diadakannya Pemilihan Kepala Desa Mulyoagung, dan terpilihlah bapak Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung yang baru.

Kepemimpinan Bapak Djuwahir sebagai Kepala Desa Mulyoagung selama 2 periode jabatan karena terpilih lagi pada Pemilihan Kepala Desa tahun 1997 dan berakhir pada tahun 2006, namun diangkat lagi sebagai Penjabat Kepala Desa Mulyoagung yang akan berakhir bulan Juni tahun 2007.

Bulan Juni dengan berakhirnya penjabat kepala desa telah terpilih lagi bapak H. Sumardi sebagai kepala desa Mulyoagung periode 2007 sampai 2013, dan terpilih kembali untuk periode 2013 sampai 2019.



Gambar 1.2

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Kemitraan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di TPST Mulyoagung

Pengelolaan sampah di Kabupaten Malang merupakan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melalui bidang Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas penuh dalam kebersihan kota, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu tidak hanya memberi bantuan berupa sarana dan prasarana, namun peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2008, yang intinya adalah membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kebersihan, permukiman, tata bangunan dan tata ruang.

Menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang masih terdapat beberapa kendala-kendala yang dihadapi. Beberapa diantaranya adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya jumlah tenaga kerja, kurangnya kesadaran masyarakat. Beberapa usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, salah satunya adalah dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen terkait mendirikan TPST atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu. TPST adalah salah satu alternatif dalam pengelolaan sampah yang ada di masyarakat berawal ketika sampah di sekitar masyarakat tidak tertangani dengan baik. Sehingga pada tahun 2008 muncul sebuah UU nomor 18 tentang Pengelolaan Sampah, kemudian ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Malang, melalui Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan akhirnya dibangunlah sebuah TPST. Adapun TPST di Kabupaten Malang, terdapat di Desa Mul yoagung Kecamatan Dau.

Tugas utama dari Kecamatan Dau adalah memberikan arahan dan perintah langsung kepada kepala desa sebagaimana instruksi dari Bupati atau pemerintah kabupaten. Kemudian dari kepala desa diturunkan kepada tingkat RW, selanjutnya diturunkan lagi kepada tingkat RT hingga kepada masyarakat. Namun, Kecamatan Dau juga mencoba untuk mengajarkan kemandirian kepada masyarakatnya di dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya masing-masing termasuk dalam hal pengelolaan sampah di Kecamatan Dau, sehingga desa tidak selamanya bergantung kepada kecamatan.

Sebelum adanya TPST Mulyoagung Bersatu, pihak Kecamatan Dau tidak memiliki aturan ataupun kebijakan didalam pengelolaan sampah di daerah Kecamatan Dau. Adapun yang dilakukan oleh Kecamatan Dau terkait menjalin sinergitas stakholders terhadap pengelolaan sampah terpadu ialah dengan memberikan himbauan kepada masyarakatnya melalui instruksi atau perintah kepada kepala desa sebagaimana peran sebuah kecamatan, kemudian diteruskan kepada RW, RT, dan masyarakat. Mengenai awal mula program pengelolaan sampah secara terpadu yang dilakukan di TPST Mulyoagung Bersatu, dari pihak Kecamatan Dau menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh adanya kegiatan warga yang membuang sampah mereka di pinggiran Das (daerah aliran sungai) Brantas secara terus menerus, kemudian hal tersebut diketahui oleh pihak pemerintah Kabupaten Malang dan mendapatkan teguran. Kemudian melalui sebuah musyawarah desa pada tahun 2009, dihasilkan sebuah rumusan untuk mendirikan sebuah pagar melalui program PNPM Mandiri Perdesaan yang ada di Kecamatan Dau, setelah terbangun lalu disampaikan kepada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dan akhirnya dibangun seluruhnya.

Peran dari Kecamatan Dau di dalam proses terjalinnya sinergitas stakholders terhadap pengelolaan sampah terpadu pada TPST Mulyoagung Bersatu adalah dengan memberikan beberapa fasilitas, motivasi serta mendukung berjalannya pengelolaan sampah di Kecamatan Dau terjalinnya sinergitas antara pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan pihak Puskesmas Dau diprakarsai oleh Kecamatan Dau. Namun, dalam menjalankan perannya, pihak Kecamatan Dau tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang datang menghampiri. Pada awal pembangunan TPST Mulyoagung

Bersatu, banyak dari masyarakat yang merasa keberatan dengan adanya program tersebut. Hal tersebut menurut masyarakat akan mengganggu kenyamanan hidup masyarakat, karena dikhawatirkan TPST Mulyoagung Bersatu akan menjadi sarang penyakit dan menyebabkan bau yang tidak sedap di sekitar masyarakat. Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa peran Kecamatan Dau pada sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu adalah sebagai fasilitator kelangsungan TPST. Kecamatan Dau juga ikut andil dalam berdirinya TPST Mulyoagung Bersatu, ikut membantu mengatasi masalah yang dihadapi oleh pihak TPST, serta menjadi penghubung antara pihak TPST dengan pihak kabupaten. Serta ikut mengambil peran dalam mengadakan kerjasama pihak TPST Mulyoagung Bersatu dengan Puskesmas Dau. Desa Mulyoagung dalam menjalankan sinergitas stakeholder's pengelolaan sampah secara terpadu memiliki tugas dan wewenang untuk terus mendukung dan memfasilitasi serta melaksanakan instruksi dari pemerintah kabupaten melalui kecamatan untuk dapat menjaga dan melestarikan TPST Mulyoagung Bersatu.

Sebagaimana peran kepala desa yang harus terus ada di belakang pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung, peran kepala desa sangat sentral atau penting dalam sinergitas stakeholders dan kelangsungan pengelolaan terpadu sampah di Desa Mulyoagung, bahkan selain peran dari kepala desa dalam pengelolaan sampah di Desa Mulyoagung, terdapat aktor lain yang juga secara tidak langsung berperan aktif di dalam pengelolaan sampah, mereka adalah elemen-elemen yang ada di masyarakat, seperti RT, RW, perangkat desa, tokoh agama dan lain sebagainya. Adapapun peran masyarakat pada umumnya adalah terkait dengan pendanaan untuk

operasional TPST Mulyoagung Bersatu agar tetap dapat berjalan dengan baik. Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh para pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu dilaksanakan penuh dalam satu minggu. Oleh karena itu kesehatan para pekerja pengelola sampah di TPST Mulyoagung sangat rawan untuk terserang penyakit, hal itulah yang kemudian menjadi motif untuk Puskesmas Dau ikut berpartisipasi dalam keberlanjutan pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung Bersatu.

Kebijakan yang dilakukan oleh Puskesmas Dau untuk turun langsung dan berpartisipasi menjaga kesehatan para pekerja di TPST Mulyoagung Bersatu tidak lepas dari Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Pada waktu itu, Kecamatan Dau memberikan perintah kepada Puskesmas Dau untuk melakukan pengecekan terhadap kesehatan para pekerja yang ada di TPST Mulyoagung Bersatu. Bentuk sinergitas yang terjalin antara stakeholders yaitu TPST Mulyoagung Bersatu dengan pihak Puskesmas Dau adalah dalam bentuk perlindungan kesehatan. Pihak Puskesmas Dau selalu melakukan pengecekan kesehatan para pekerja mulai dari TPST Mulyoagung Bersatu berjalan dan memberikan pengobatan gratis kepada para pekerja tersebut.

a. Latar Belakang Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan adanya TPST

Berdasarkan hasil wawancara mengenai kemitraan antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

”Latar belakang kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat untuk memperdayakan masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab secara bersama-sama agar terpadu.”
(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh warga Kecamatan Dau, tentang latar belakang berdirinya TPST 3R Mulyoagung Bersatu bahwa terdapat penumpukan sampah yang menyebabkan bau tidak sedap pada lingkungan tersebut, sehingga perlu didirikan TPST. Berikut ini adalah pernyataan Bapak Anton selaku warga Kecamatan Dau :

”Berdirinya TPST 3R Mulyoagung bersatu pada saat itu warga mempunyai permasalahan sampah yang menumpuk dan masih belum ada tempat yang jelas untuk membuang sampah tersebut. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut warga bermusyawarah untuk menentukan pendirian TPST.”

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan di atas latar belakang kerjasama kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat adalah untuk memperdayakan kepentingan masyarakat itu sendiri agar lebih mandiri pemerintah daerah Kabupaten Malang memilih memberdayakan masyarakat dalam masalah pengelolaan sampah agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab secara bersama-sama agar terpadu

”Saat ini TPST 3R Mulyoagung dikelola oleh masyarakat melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat Mulyoagung Bersatu. TPST 3R itu telah mampu mengelola sampah dengan volume 64 m3/hari dari sekitar 5.903 rumah di Kawasan Mulyo Agung.”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

“Keberadaan TPST 3R di sini sangat bermanfaat bagi masyarakat setempat dan mendukung tercapainya target pelayanan persampahan”.

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan di atas kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah dengan menerapkan iuran kepada masyarakat dimana iuran tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang membuang sampah memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai pengelolaan sampah yang ada di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Mengenai masalah latar belakang kerja sama antara pemerintah daerah dengan masyarakat di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam pengelolaan sampah ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Supadi sebagai berikut:

”Jika iuran sudah maksimal, kita bisa lebih mandiri dan untuk peningkatan sarana dan prasarana pasti lebih meningkat, tetapi karena TPST bukan orientasi usaha, namun orientasi sosial murni, maka manajemen kita bukan manajemen usaha”
(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, bahwa iuran yang dilaksanakan warga adalah untuk pengelolaan Sampah yaitu tentang kebersihan pada TPST. Iuran tersebut juga berfungsi untuk sarana dan prasarana TPST. Berikut ini petikan wawancara Bapak Anton :

” iuran yang dilaksanakan warga adalah untuk pengelolaan Sampah yaitu tentang kebersihan pada TPST. Iuran tersebut juga berfungsi untuk sarana dan prasarana TPST. Adanya TPST tersebut juga sangat baik karena dapat menjadikan lingkungan lebih bersih dan tertata dengan baik”
(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa yang melatar belakangi kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung

Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Malang ingin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun bentuk dari keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dengan membayar iuran dimana apabila iuran tersebut maksimal maka pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bisa maksimal. Pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bisa maksimal karena pengelola dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seperti kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasana yang lebih baik dengan semakin meningkatkan iuran yang diterima oleh pengelola sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Narasumber juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bukanlah usaha bisnis murni sehingga tidak mementingkan keuntungan tetapi lebih berorientasi bagaimana sampah dapat dikelola dengan baik.

b. Pelaksanaan pengelolaan

- 1) Pelaksanaan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dari pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung

Pelaksanaan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dari pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung adalah sebagai berikut

”Pemerintah yang menyediakan atau membangun, pengelola yang mengelola sedangkan masyarakat membayar iuran.”
(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Anton yang selaku warga Kecamatan Dau yang berada pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Berikut ini petikan wawancaranya :

”Pengelolaan pada TPST tersebut dilakukan oleh KSM yang dibantu iuran kebersihan pada warga. Iuran tersebut nantinya juga digunakan untuk upah kebersihan pada petugas yang bekerja. Dampaknya sangat bagus, meskipun ada beberapa warga yang enggan untuk membayar iuran kebersihan, kedepannya warga juga diharapkan untuk membayar iuran kebersihan tepat waktu. Tujuannya agar petugas yang bekerja kesejahteraannya dapat terjamin”

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bangunan fisik dibangun oleh pemerintah sedangkan masyarakat membayar melalui iuran sehingga kerjasama yang terjalin adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Adapun pelaksanaan pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

Bentuk-bentuk pengelolaan sampah ada tiga yaitu:

- a) Lapak (yang ada nilai jual) = 49% sampah ada nilai jual dari 100 m kibik
- b) Organik baru 39% untuk bahan kompos menjadi organik
- c) Residu yang tinggal 12% kita bawa ke TPA

Pelaksanaan pengelolaan sampah yang ada di TPST Mulyoagung kecamatan Dau kabupaten Malang ini sebagaimana dikemukakan oleh bapak Supadi Sebagai berikut:

“Pemerintah memberi fasilitas sarana dan prasarana baik sarana dan prasarana habis pakai maupun modal dalam bentuk fisik”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal itu dijelaskan oleh Bapak Anton yang selaku warga Kecamatan Dau, bahwa pengelolaan dari pemerintah lebih banyak dengan menyediakan gerobak sampah dan truk untuk mengangkut sampah. Sarana dan prasarana pada TPST 3R Mulyoagung bersatu pada dasarnya masih belum mencukupi karena adanya gerobak untuk mengangkut sampah yang sudah rusak. Iuran tersebut juga masih belum mencukupi untuk membeli yang baru. Berikut ini adalah petikan wawancara tersebut:

“Pengelolaan dari pemerintah lebih banyak dengan menyediakan gerobak sampah dan truk untuk mengangkut sampah. Sarana dan prasarana pada TPST 3R Mulyoagung bersatu pada dasarnya masih belum mencukupi karena adanya gerobak untuk mengangkut sampah yang sudah rusak. Iuran tersebut juga masih belum mencukupi untuk membeli yang baru.”

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Penjelasan narasumber di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah yang sangat dominan dalam proses pengelolaan karena pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan fasilitas fisik sarana prasarana dan modal dalam bentuk fisik. Hal ini menunjukkan bahwa iuran yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya tidak mencukupi untuk mengelola sampah secara mandiri di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Malang yang lebih besar peranannya dalam proses pengelolaan sehingga memang masih belum sepenuhnya mandiri secara pendanaannya.

2) Cara pengelolaan sampah di TPST Mulyoagung

Cara pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dengan mengumpulkan sampah

kemudian memilahnya sesuai dengan jenis dan kategori sampah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

”Bentuk pengelolaannya yang anorganik kita masih jadi satu sama rekanan, masih belum kita daur ulang sendiri di sini karena kita memperdayakan masyarakatnya bagaimana masyarakat di sekitar TPST bisa kerja di TPST, bagaimana masyarakat yang di sekitar yang bagian pengepul bekerja di sana”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Supadi, bapak Anton juga menjelaskan bahwa pengelolaannya masih sebatas memisahkan sampah organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dan sampah organik seperti sampah daun-daunannya untuk dibuat pupuk kompos. Berikut ini adalah petikan wawacranya :

”Pengelolaannya masih sebatas memisahkan sampah organik dan anorganik. Memisahkan sampah plastik dan sampah organik seperti sampah daun-daunannya untuk dibuat pupuk kompos.”

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan dengan melibatkan rekanan khususnya untuk yang anorganik sedangkan yang organik sebagaimana dijelaskan di atas dibagi menjadi 3 dalam hal pengelolaannya.

c. Jenis dan bentuk kemitraan

Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling

memperkuat, dan saling menguntungkan. Hal ini diperjelas antara kerjasama pemerintah dengan warga Kecamatan Dau, dalam hal pengelolaan TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan cara pemerintah menyediakan TPST dan warga dibantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPST tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang. Berikut ini adalah petikan wawancara tersebut :

”Kemitraan yang dilakukan adalah dengan cara pemerintah menyediakan TPST dan warga dibantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPST tersebut. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan yang sitemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas warga, adanya TPST tersebut memberikan keuntungan warga agar dapat menjaga lingkungan dan bersih dari sampah sehingga masyarakat dapat terbebas dari penyakit yang ada”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal itu juga dijelaskan oleh Bapak Anton yang selaku warga Kecamatan Dau, bahwa kemitraan yang dilakukan adalah dengan pemerintah memberikan sarana dan prasarana pada TPST. Warga yang dibantu KSM mengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Pengelolaan tersebut memberikan manfaat bahwa adanya sinergitas. Manfaat yang dirasakan yaitu masyarakat dapat memperoleh kenyamanan kebersihan dan pemerintah merasakan lingkungan yang ada pada wilayahnya menjadi lingkungan yang nyaman untuk dihuni dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar. Hal itu terlihat pada wawancara sebagai berikut :

”Pengelolaan tersebut memberikan manfaat bahwa adanya sinergitas. Manfaat yang dirasakan yaitu masyarakat dapat memperoleh kenyamanan

kebersihan dan pemerintah merasakan lingkungan yang ada pada wilayahnya menjadi lingkungan yang nyaman untuk dihuni dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar.

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas jenis kemitraan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan dengan melibatkan warga yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan menyediakan sarana dan prasaran untuk mengelola sampah. Kerjasama tersebut nantinya juga mendapat manfaat dari keduabelah pihak antara warga dengan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih. Terkait dengan bentuk kemitraan pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang yaitu forum komunikasi yang dilakukan oleh KSM kepada pemerintah Kabupaten Malang. Komunikasi yang dilakukan yaitu bersifat tertulis tentang permohonan pengadaan alat kebersihan berupa gerobak maupun truk sampah untuk mengangkut sampah. Komunikasi tersebut dilakukan secara 2 arah antara KSM kepada pemerintah tentang pengelolaan TPST. Hal itu dapat dilihat pada wawancara berikut :

”Forum komunikasi yang dilakukan oleh KSM kepada pemerintah Kabupaten Malang. Komunikasi yang dilakukan yaitu bersifat tertulis tentang permohonan pengadaan alat kebersihan berupa gerobak maupun truk sampah untuk mengangkut sampah. Komunikasi tersebut dilakukan secara 2 arah antara KSM kepada pemerintah tentang pengelolaan TPST.”
(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal itu juga diterangkan oleh Bapak Anton bahwa komunikasi juga dilakukan oleh warga dengan pengelola TPST yang nantinya diteruskan pada pemerintah, untuk bentuk kemitraan TPST. Bentuk kemitraan tersebut hanya sebatas aspirasi dari warga

agar lingkungannya ingin bersih dari sampah. Sampah tersebut harus pada tepatnya dan tidak dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan sampah yang menumpuk. Berikut ini adalah wawancaranya :

”Komunikasi juga dilakukan oleh warga dengan pengelola TPST yang nantinya diteruskan pada pemerintah, untuk bentuk kemitraan TPST. Bentuk kemitraan tersebut hanya sebatas aspirasi dari warga agar lingkungannya ingin bersih dari sampah. Sampah tersebut harus pada tepatnya dan tidak dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan sampah yang menumpuk.”
(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan narasumber diatas bentuk kemitraan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan komunikasi dengan pemerintah yang difasilitasi oleh KSM. Aspirasi yang dilontarkan adalah pengelolaan sampah dengan baik sehingga lingkungan Kecamatan Dau khususnya dapat bersih dan terjaga kerapiannya. Kemitraan tersebut kedepannya juga harus menguntungkan antara pemerintah dengan warga agar lingkungan kecamatan Dau menjadi nyaman untuk dihuni.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Kemitraan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dari pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah peran dari pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menyediakan fasilitas sebagaimana disampaikan narasumber sebagai berikut:

”TPST seiring tetap berjalan kalau swadaya tidak mampu akan disikap oleh pemerintah daerah, karena kita tempat pengelolaan sampah berbasis masyarakat, kita sendiri tanpa masyarakat tidak bisa berjalan lancar di sini, tanpa pemerintah juga tidak bisa, jadi harus adanya saling keterpaduan”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Hal itu juga diterangkan oleh Bapak Anton bahwa adanya dukungan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah dapat menjaga lingkungan menjadi bersih.

Hal itu juga dapat mengajarkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya.

Hidup secara bersih nantinya juga memberikan manfaat pada warga agar tidak terjangkit penyakit apabila lingkungan kotor. Berikut ini adalah wawancaranya :

”Dukungan dari pemerintah tentang pengelolaan sampah dapat menjaga lingkungan menjadi bersih. Hal itu juga dapat mengajarkan warga untuk membuang sampah pada tempatnya. Hidup secara bersih nantinya juga memberikan manfaat pada warga agar tidak terjangkit penyakit apabila lingkungan kotor”.

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara diatas jelas dukungan penuh dari pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang agar proses pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar

Sedangkan faktor eksternal yang mendukung pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

”Masyarakat sangat mendukung agar pengelolaan dapat berjalan dengan lancar dengan berpartisipasi secara aktif membuang sampah pada tempatnya sehingga memudahkan dalam hal pengambilan sampah karena

tidak bisa berjalan lancar di sini, tanpa peran dari masyarakat, jadi harus adanya saling kerjasama antara pengelola dengan masyarakat”
(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Anton yang selaku warga Dau, bahwa dengan membuang sampah pada tempatnya masyarakat juga membantu tugas dalam pengelolaan TPST, karena memudahkan petugas untuk mengangkut sampah dengan cepat. Hal itu seperti wawancara pada berikut ini :

”Membuang sampah pada tempatnya masyarakat juga membantu tugas dalam pengelolaan TPST, karena memudahkan petugas untuk mengangkut sampah dengan cepat”
(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Adanya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah membuat pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang menjadi lebih mudah karena adanya kesadaran masyarakat ini pengambilan sampah dapat berjalan dengan baik. Tentu saja dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan misalnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik pembangunan tempat-tempat sampah yang lebih representatif dan pembuatan tong atau bak-bak sampah yang lebih baik lagi.

b. Faktor Penghambat

Faktor internal penghambat adalah karena sampah yang ada di pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang belum dapat dikelola lebih lanjut sebagaimana dikemukakan narasumber sebagai berikut:

"Gas metan tidak kita tangkap di sini karena tumpukan kompos kita hanya sedikit itu residu yang kita tangkap metannya di TPA yang ditangkap metannya di sini hanya residu dan diproses di TPA kalau di sini proses pemilahan sampah

Sampah 3R yaitu:

1. Sampah yang ada nilai jualnya (lapak)
2. Sampah organik untuk bahan kompos menjadi pupuk organik
3. Residu (sampah yang tidak dapat diproses di TPST)"

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Pendapat tersebut juga didukung oleh Bapak Anton yang selaku warga Dau, bahwa sampah yang terkumpul secara banyak khususnya sampah anorganik dapat menimbulkan gas metan yang dapat digunakan untuk bahan bakar. Pemilahan sampah juga menjadi kendala karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit antara organik dan anorganik. Hal itu seperti wawancara pada berikut ini :

"TPST tersebut juga mempunyai kendala bahwa gas metan yang dihasilkan belum terkelola dengan baik. Sampah yang terkumpul secara banyak khususnya sampah anorganik dapat menimbulkan gas metan yang dapat digunakan untuk bahan bakar. Pemilahan sampah juga menjadi kendala karena membutuhkan waktu yang tidak sedikit antara organik dan anorganik."

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan tersebut maka nilai ekonomi yang berupa gas metan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit tenaga listrik tidak dapat dilakukan sehingga hanya menghasilkan residu dan hanya menjadi proses pemilah sampah saja.

Faktor lain yang menghambat adalah sebagaimana dijelaskan narasumber sebagai berikut:

"Problem utama adalah volume dan jenis sampah yang semakin meningkat sedangkan kapasitasnya tetap. Sehingga apabila jumlah

sampah meningkat karena ada sesuatu hal disini kurang maksimal penanganannya apabila jika pengambilan residu sampah terlambat maka sampah akan semakin menumpuk”

(wawancara kepada bapak Supadi selaku Ketua KSM TPST 3R Mulyoagung Bersatu tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang)

Permasalahan yang muncul yaitu kapasitas TPST yang kecil sedangkan volume kenaikan sampah juga naik seiring pertumbuhan penduduk. Hal itu mengakibatkan pengelolaan juga menjadi naik. Hal itu seperti wawancara berikut ini:

“Permasalahan yang muncul yaitu kapasitas TPST yang kecil sedangkan volume kenaikan sampah juga naik seiring pertumbuhan penduduk. Hal itu mengakibatkan pengelolaan juga menjadi naik”

(wawancara kepada bapak Anton selaku Warga Kecamatan Dau, tanggal 8 Juli 2015 di TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau kabupaten Malang).

Berdasarkan penjelasan di atas faktor lain yang menghambat adalah masalah jumlah sampah yang terus meningkat tidak diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana termasuk fasilitas fisik serta koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah sampah.

C. Pembahasan

1. Kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Latar Belakang Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan adanya TPST

Latar belakang kerjasama kerja sama pemerintah daerah dan masyarakat adalah untu memperdayakan kepentingan masyarakat itu sendiri agar lebih mandiri pemerintah daerah Kabupaten Malang memilih memberdayakan masyarakat dalam masalah pengelolaan sampah agar masyarakat memiliki rasa tanggung jawab secara

bersama-sama agar terpadu. Sampah merupakan masalah hampir di setiap daerah, khususnya masyarakat yang padat penduduknya dan jumlah sampahnya meningkat hal ini dikarenakan volume pertambahan jumlah penduduk akan berdampak langsung kepada tingginya volume sampah yang harus dikelola setiap hari, maka dari itu adalah hal yang wajar apabila pemerintah daerah Kabupaten Malang bekerjasama dengan masyarakat dalam menangani permasalahan sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak pada pencemaran lingkungan dan pada akhirnya akan berdampak pada kesehatan manusia sendiri karena sampah dapat mengeluarkan limbah yang berbahaya bagi manusia. Untuk itulah pemerintah daerah Kabupaten Malang membangun TPST Mulyoagung bersatu, dengan melibatkan peran serta masyarakat. Hal ini dikarenakan sebagian besar sampah yang ada di lokasi adalah limbah domestik khususnya dari sampah rumah tangga dimana sebenarnya sampah ini dapat diolah lebih lanjut dan justru dapat menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat seperti pemulung dan juga bagi pihak pengelola sendiri dengan memanfaatkannya menjadi kompos sehingga dapat mengurangi penumpukan sampah yang tidak berguna dan menuju lingkungan bersih,nyaman dan sehat. Tidak hanya dengan masyarakat tetapi dengan daerah kabupaten atau kota lainnya pola kemitraan juga dapat diterapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BAB VIII KERJA SAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerja Sama antardaerah Pasal 26 sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan sampah.

- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kerja sama dan bentuk usaha bersama antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Pasal 27

- 1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- 2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.
- 3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah adalah dengan menerapkan iuran kepada masyarakat dimana iuran tersebut dimaksudkan agar masyarakat yang membuang sampah memiliki tanggung jawab bersama untuk membiayai pengelolaan sampah yang ada di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang dengan melibatkan masyarakat karena pada dasarnya yang menghasilkan sampah adalah masyarakat sehingga wajar apabila masyarakat dilibatkan sehingga masyarakat menjadi mengerti dan memahami bagaimana sulitnya mengelola sampah khususnya di perkotaan. Persepsi masyarakat selama ini mengenai sampai adalah membuang

saja dan tidak mau tahu akhirnya dibuang kemana dan tentu saja masyarakat tidak mau di dekat rumah tinggalnya ada sampah sehingga harus dibuang ditempat lain yang jauh dari tempatnya.

Persepsi masyarakat yang demikian ini menyulitkan untuk mencapai pengelolaan sampah yang baik, karena itu sudah tepat apabila dalam hal pengelolaan sampah juga melibatkan masyarakat sehingga pola pikir masyarakat yang salah tentang pengelolaan sampah kedepannya dapat dikurangi atau dirubah menjadi membuang sampah pada tempatnya dan selanjutnya mengelola sampah yang sudah dibuang menjadi bentuk lebih baik lagi dan kalau mungkin dapat dimanfaatkan karena memiliki nilai ekonomi.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Malang ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. masyarakat dan pelaku usaha, sebagai penghasil sampah, juga memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah. Sebagaimana tercantum dalam penjelasan point d sebagai berikut: bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah, pemerintahan daerah, serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Sedangkan mengenai tugas pemerintah daerah adalah sebagaimana dicantumkan pada Pasal 6 Tugas Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:

- 1) Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- 2) Melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan, dan penanganan sampah;
- 3) Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- 4) Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- 5) Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- 6) Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- 7) Melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Keempat undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengatur Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dicantumkan pada Pasal 9 sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan:
 - a) Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b) Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d) Menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e) Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f) Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan peraturan menteri.

Berdasarkan pengaturan pada pasal-pasal tersebut maka diharapkan pengelolaan sampah toptimal sehingga pendapat yang hanya memindahkan sampah yaitu mengumpulkan sampah kemudian diangkut dan dibuang di tempat sampah dapat dirubah dengan pola pemanfaatan sampah dengan melibatkan peran serta masyarakat sejak dari pembuangan sampah dari limbah rumah tangga sebagai penghasil sampah pertama kali. Latar belakang kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang

adalah partisipasi dari masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Malang ingin melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Adapun bentuk dari keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dengan membayar iuran dimana apabila iuran tersebut maksimal maka pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bisa maksimal.

Pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bisa maksimal karena pengelola dapat memenuhi kebutuhannya sendiri seperti kebutuhan akan ketersediaan sarana dan prasana yang lebih baik dengan semakin meningkatkan iuran yang diterima oleh pengelola sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Narasumber juga menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang bukanlah usaha bisnis murni sehingga tidak mementingkan keuntungan tetapi lebih beroreintasi bagaimana sampah dapat dikelola dengan baik.

b. Pelaksanaan pengelolaan

Pelaksanaan pengelolaan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dari pengelolaan sampah di TPST Mulyoagug adalah bahwa bangunan fisik dibangun oleh pemerintah sedangkan masyarakat membayar melalui iuran sehingga kerjasama yang terjalin adalah kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Pemerintah juga membantu memberikan ijin pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah pada BAB V PERIZINAN pada Pasal 17 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Izin dari pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Malang diperlukan agar pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang memiliki legalitas hukum yang jelas sehingga kuat secara hukum. TPST 3R itu dibangun pada 2010 dan 2012 dengan biaya Rp2,8 miliar, yang terdiri dari APBN 2010 Rp1,2 miliar, APBN 2012 Rp1,034 miliar, APBD Rp500 juta, PNPM Mandiri Rp100 juta, CSR Rp13 juta dan swadaya masyarakat sekitar Rp20 juta, ke depannya peran swasta dan masyarakat diharapkan semakin meningkat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih baik).

Berdasarkan penjelasan di atas maka kerja sama masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan TPST Desa Mulyoagung dari sisi jumlah uang memang tidaklah begitu besar apabila dibandingkan dengan peran pemerintah dan juga CSR karena pembangunan TPST sebagian dana banyak diperoleh dari pemerintah sehingga semua pembangunan fisik TPST ditangani oleh pemerintah, tetapi adanya andil masyarakat dalam pembangunan ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Peran serta masyarakat sebenarnya diharapkan

tidak dalam bentuk nominal jumlah uang tetapi dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah memang masih dalam bentuk uang/material tetapi jumlahnya sesuai dengan kemampuan masyarakat. Bentuk bantuan berupa materi dalam bentuk uang adalah dengan adanya iuran dari masyarakat dalam membantu operasional dari pengelolaan sampah. Bantuan lainnya adalah dalam bentuk tenaga/jasa yakni kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah juga mengatur bagaimana peran serta masyarakat sebagaimana diatur pada BAB IX PERAN MASYARAKAT Pasal 28 sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- 2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a) Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
 - b) Perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan/atau
 - c) Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peranmasyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Bentuk pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah dilakukan dengan tiga bentuk pengelolaan sampah yaitu sebagai berikut:

- a) Lapak (yang ada nilai jual) = 49% sampah ada nilai jual dari 100 m kibik

Kehadiran seluruh rekanan untuk membeli lapak-lapak sampah yang dijual oleh pihak TPST Mulyoagung Bersatu sudah ada sejak TPST Mulyoagung mulai beroperasi. Beberapa lapak yang dibeli oleh pihak rekanan lapak sampah bermacam-macam tergantung dari kebutuhan dan keperluan dari pihak rekanan. Namun, pihak TPST Mulyoagung memberikan pupuk organik secara gratis khusus untuk masyarakat Desa Mulyoagung. Selain menjual lapak kepada pihak swasta, pihak TPST Mulyoagung juga mengadakan koperasi simpan pinjam bagi para pegawai TPST Mulyoagung Bersatu. Adapun koperasi simpan pinjam tersebut sangat bermanfaat bagi para pegawai yang ada disana (Bayu Rizky Aditya, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol 2, No.3, Hal. 411).

b) Organik baru 39% untuk bahan kompos menjadi organik

Pengelolaan sampah di TPST 3R Mulyoagung mendapat pengakuan terbaik dari United Nation Economic and Social Commission for Asia Pacific (UN ESCAP) dan UCLA ASPAC. Sebagai bentuk penghargaan, TPST yang ada di Desa Mulyoagung ini masuk dalam nominator untuk mendapatkan proyek model dari lembaga PBB. Sehingga kedepan pengelolaannya akan menjadi semakin baik. Saat ini Di lahan seluas 2,4 hektare itu setiap hari menampung 140 meter kubik dari delapan kecamatan. Awalnya sampah ditumpuk begitu saja, lalu pada 2010 diubah menjadi controlled landfill, yakni sistem pengolahan sampah ditutup tanah secara berlapis. Cara itu ternyata menghasilkan gas metana. Tak boleh dibiarkan sia-sia, gas hasil proses fermentasi sampah itu ditangkap lalu disalurkan ke jaringan pipa gas sepanjang 500 meter terhubung ke 60 rumah. Warga sekitar TPS pun menikmati gas metana gratis. Gas metana yang dihasilkan juga digunakan menggerakkan generator

untuk memproduksi listrik. Listrik yang dihasilkan digunakan untuk penerangan jalan dan memenuhi kebutuhan listrik di kawasan TPA. Gas metana digunakan menggerakkan generator sebesar 5.000 volt.

Selain itu, gas metana yang ditangkap dimasukkan ke dalam tabung. Sayang, pasokan gas metana ke tabung terbatas. Dengan tekanan udara 400 Psi hanya memasukkan gas sebesar 2-3 ons. Tabung gas ini diuji-coba untuk menggerakkan mesin mobil Mitsubishi Kuda mampu melaju sejauh 10 kilometer

c) Residu yang tinggal 12% kita bawa ke TPA

Residu atau sampah yang tak bisa diolah lagi diangkut ke di TPA Talangagung Kepanjen. Sampah kaca, kertas, plastik, aluminium, sandal, tulang, dan karet dipilah. Setiap bulan terkumpul kaca 1,3 ton, plastik 10 ton, besi, aluminium, ketas dan logam mencapai 12 ton. Dalam kemitraan yang terjalin, antara pemerintah daerah Kabupaten Malang dan masyarakat di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang keduanya bersama-sama melakukan pengelolaan dimana masing-masing memiliki tugas dan perannya. Secara keseluruhan pelaksanaan pengelolaan sampah pemerintahlah yang sangat dominan dalam proses pengelolaan karena pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan fasilitas fisik sarana prasarana dan modal dalam bentuk fisik. Hal ini menunjukkan bahwasannya iuran yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya tidak mencukupi untuk mengelola sampah secara mandiri di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Malang

yang lebih besar peranannya dalam proses pengelolaan sehingga memang masih belum sepenuhnya mandiri secara pendanaannya.

Jadi peran serta masyarakat dalam hal ini adalah lebih pada bagaimana masyarakat mengelola sampahnya dan sedapat mungkin mengurangi jumlah sampah yang dibuang sehingga mampu mengurangi jumlah sampah yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tentang Kewajiban yang diatur pada Pasal 12 sebagai berikut:

- 1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka warga masyarakat wajib mengurangi dan menangani sampah yang diproduksinya disinilah dapat dibangun kerjasama kemitraan dengan pemerintah. Berkurangnya jumlah sampah yang dibuang akan berdampak pada biaya pengelolaan sampah yang juga semakin menurun karena sampah yang harus dikelola semakin sedikit hal lain adalah berdampak pula pada tempat pembuangan akhir sampah yang akan memiliki umur yang lebih panjang karena volume sampah yang diangkut ke TPA dapat diminimalisir sejak dari rumah tangga. Berdasarkan penjelasan narasumber diatas pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten

Malang dilakukan dengan melibatkan rekanan khususnya untuk yang anorganik sedangkan yang organik sebagaimana dijelaskan di atas dibagi menjadi 3 dalam hal pengelolaannya.

Pengelolaan sampah berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R)) di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, mampu menyisakan 16% sampah untuk dibuang ke tempat pengelolaan akhir (TPA) sampah. TPST itu mampu memilah 45% dari volume sampah menjadi barang yang siap digunakan kembali dan 39% menjadi pupuk kompos. Proses pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga dimana mereka memiliki kewajiban untuk mengurangi sampah yang diproduksinya. Hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BAB VI PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu mengenai Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga pada Pasal 19 sebagai berikut:

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 20

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau

c. pemanfaatan kembali sampah.

(2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
- b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
- c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
- d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
- e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

(3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21

(1) Pemerintah memberikan:

- a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan
- b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 22

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

c. Jenis dan bentuk kemitraan

Kemitraan merupakan kerja sama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Hal itu juga dijelaskan oleh Promes Depkes RI bahwa kemitraan mengandung pengertian adanya interaksi dan interelasi minimal antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing pihak merupakan "mitra" atau "partner". Dapat disimpulkan bahwa kemitraan adalah upaya melibatkan berbagai komponen baik sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, dan peran masing-masing. Menurut Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004), ada empat jenis atau tipe kemitraan yaitu:

- 1) *Potential Partnership*. Pada jenis kemitraan ini pelaku kemitraan saling peduli satu sama lain tetapi belum bekerja bersama secara lebih dekat.
- 2) *Nascent Partnership*. Kemitraan ini pelaku kemitraan adalah partner tetapi efisiensi kemitraan tidak Maksimal
- 3) *Complementary Partnership*. Pada kemitraan ini, partner/mitra mendapat keuntungan dan penambahan pengaruh melalui perhatian yang besar pada ruang lingkup aktivitas yang tetap dan relatif terbatas seperti program *delivery* dan *resource mobilization*.
- 4) *Synergistic Partnership*. Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru seperti advokasi dan penelitian.

Bentuk-bentuk/tipe kemitraan menurut Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI yaitu terdiri dari aliansi, koalisi, jejaring, konsorsium, kooperasi dan *sponsorship*. Bentuk-bentuk kemitraan tersebut dapat tertuang dalam:

- 1) SK bersama
- 2) MOU
- 3) Pokja
- 4) Forum Komunikasi
- 5) Kontrak Kerja/perjanjian kerja

Hal ini diperjelas dengan penyajian data yang telah dijelaskan kerjasama antara pemerintah dengan warga Kecamatan Dau, dalam pengelolaan TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan cara pemerintah menyediakan TPST dan warga dibantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPST tersebut. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan cara pemerintah menyediakan TPST dan warga dibantu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang mengelola TPST tersebut. Kemitraan yang dilakukan adalah dengan memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan yang sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas warga, adanya TPST tersebut memberikan keuntungan warga agar dapat menjaga lingkungan dan bersih dari sampah sehingga masyarakat dapat terbebas dari penyakit yang ada. Bahwa kemitraan yang dilakukan adalah dengan pemerintah memberikan sarana dan prasarana pada TPST. Warga yang dibantu KSM mengelola TPST 3R Mulyoagung Bersatu. Pengelolaan tersebut memberikan manfaat bahwa adanya sinergitas. Manfaat yang dirasakan yaitu masyarakat dapat memperoleh kenyamanan kebersihan dan pemerintah merasakan

lingkungan yang ada pada wilayahnya menjadi lingkungan yang nyaman untuk dihuni dengan sampah yang dikelola dengan baik dan benar.

Berdasarkan penjelasan tersebut jenis kemitraan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan dengan melibatkan warga yang dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Malang dengan menyediakan sarana dan prasaran untuk mengelola sampah. Kerjasama tersebut nantinya juga mendapat manfaat dari kedua belah pihak antara warga dengan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih. Terkait dengan bentuk kemitraan pada TPST 3R Mulyoagung Bersatu Dau Kabupaten Malang yaitu forum komunikasi yang dilakukan oleh KSM kepada pemerintah Kabupaten Malang. Komunikasi yang dilakukan yaitu bersifat tertulis tentang permohonan pengadaan alat kebersihan berupa gerobak maupun truk sampah untuk mengangkut sampah. Komunikasi tersebut dilakukan secara 2 arah antara KSM kepada pemerintah tentang pengelolaan TPST. Komunikasi juga dilakukan oleh warga dengan pengelola TPST yang nantinya diteruskan pada pemerintah, untuk bentuk kemitraan TPST. Bentuk kemitraan tersebut hanya sebatas aspirasi dari warga agar lingkungannya ingin bersih dari sampah. Sampah tersebut harus pada tempatnya dan tidak dibuang sembarangan karena dapat menyebabkan bau yang tidak sedap dan sampah yang menumpuk. Berdasarkan penjelasan tersebut bentuk kemitraan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dilakukan komunikasi dengan pemerintah yang difasilitasi oleh KSM. Aspirasi yang dilontarkan adalah pengelolaan sampah dengan baik sehingga lingkungan Kecamatan Dau khususnya dapat bersih dan terjaga kerapiannya.

Kemitraan tersebut kedepannya juga harus menguntungkan antara pemerintah dengan warga agar lingkungan kecamatan Dau menjadi nyaman untuk dihuni.

Hal itu seperti yang dijelaskan oleh konnsep formal kemitraan sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 yang berbunyi, “Kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”. Konsep tersebut diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 yang menerangkan bahwa bentuk kemitraan yang ideal adalah yang saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling menghidupi. Tujuan kemitraan adalah untuk meningkatkan pendapatan, kesinambungan usaha, meningkatkan kualitas sumber daya kelompok mitra, peningkatan skala usaha, serta menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha kelompok usaha mandiri. Kemitraan sangat tergantung pada komitmen dan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan yang dilakukan oleh pelaku mitra hendaknya harus dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan usaha karena melalui sistem ekonomi terbuka sekarang ini daya tarik pasar akan selalu mendorong munculnya pendatang baru, terutama usaha berskala besar yang dapat memberikan ancaman bagi usaha berskala kecil menengah. Ancaman yang dimaksud adalah usaha besar umumnya dapat memenangkan persaingan dengan teknik-teknik bersaing, ilmu pengetahuan dan tekonologi yang modern dan sebagainya. Tanpa kerjasama atau kemitraan cepat atau lambat banyak usaha kecil akan terkalahkan oleh usaha besar (Linton , 1997).

Konsep kemitraan yang dilakukan oleh TPST 3R Mulyoagung Bersatu juga sesuai dengan Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004) bahwa konsep yang

digunakan yaitu *Synergistic Partnership*. Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru. Aktivitas TPST tersebut menjadikan lingkungan yang baru dan bersih. Manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar dan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman. Hal itu juga didukung oleh Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI bahwa adanya forum komunikasi KSM menjadi fasilitator kepada pemerintah untuk saling berkomunikasi menangani sampah agar tertangani dengan baik. Forum komunikasi tersebut menjadikan kepentingan 2 pihak terwakili, yaitu warga yang ingin lingkungannya menjadi bersih dapat tercapai dan pemerintah Kabupaten Malang dapat mengupayakan lingkungannya menjadi bersih. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya Aditya (2014) bahwa terjalannya sinergitas antar *stakeholders* berawal dari permasalahan sampah masyarakat dan adanya proses demokrasi melalui musyawarah yang dilakukan untuk mencari solusi permasalahan sampah. Faktor pendukung yaitu dukungan pemerintah berupa kebijakan, arahan dan bimbingan, peran aktif masyarakat dalam mengelola, menghasilkan dan membayar iuran sampah, keterlibatan rekanan lapak sampah dalam pembiayaan operasional TPST dan faktor penghambat adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dari pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adalah peran dari pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam menyediakan fasilitas hal ini menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah sangat penting dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang agar proses pengelolaannya dapat berjalan dengan lancar. Hal ini memang merupakan kewajiban dari pemerintah daerah Kabupaten Malang untuk membiayai sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BAB VII PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 24 sebagai berikut:

- a) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- b) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah dan/atau peraturan daerah.

Faktor lain yang mendukung pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang adanya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah membuat pengelolaan sampah di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang menjadi lebih mudah karena adanya kesadaran masyarakat ini pengambilan sampah dapat berjalan dengan baik. Tentu saja dari waktu ke waktu akan terus ditingkatkan misalnya dengan memisahkan sampah organik dan anorganik pembangunan tempat-tempat sampah yang lebih representatif dan pembuatan tong atau bak-bak sampah yang lebih baik lagi. Pengaturan ini sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 3 sebagai berikut: Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. Dimana dari pasal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun pada generasi yang akan datang.

- c) Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d) Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.
- e) Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintahan daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.
- f) Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
- g) Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.
- h) Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.
- i) Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

b. Faktor Penghambat

Faktor penghambat adalah karena sampah yang ada di pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang belum dapat dikelola lebih lanjut sebagai contoh adalah pemanfaatan sampah untuk gas metan dimana sebagaimana dijelaskan dari hasil wawancara bahwasannya: "Gas metan tidak kita tangkap di sini karena tumpukan kompos kita hanya sedikit itu residu yang kita tangkap metannya di TPA yang ditangkap metannya di sini hanya residu dan diproses di TPA kalau di sini proses pemilahan sampah" Berdasarkan penjelasan tersebut maka nilai ekonomi yang berupa gas metan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pembangkit tenaga listrik tidak dapat dilakukan sehingga hanya menghasilkan residu dan hanya menjadi proses pemilahan sampah saja. Penjelasan undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 9 Ayat (1) Huruf b menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pengelolaan sampah, antara lain, berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah. Pasal tersebut memang tidak diatur bagaimana memanfaatkan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Tetapi dengan memanfaatkan sampah menjadi gas metan disamping mengurangi volume sampah juga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Di kota Malang misalnya TPA Supit Urang, Kotamadya Malang telah memasuki rencana untuk menjadi *full sanitary landfill*, dimana saat ini sedang dilakukan tender untuk proyek tersebut. CH₄ yang dihasilkan dari TPA Supit Urang telah didistribusikan melalui pipa-pipa ke masyarakat sebanyak 300 sambungan untuk

dimanfaatkan sebagai bahan bakar keperluan rumah tangga. Rencana kedepan, TPA Supit Urang akan menjadi TPA Regional dengan penambahan lahan sebanyak 15 hektar, dari 15 hektar menjadi 30 hektar kedepannya. Kedepan pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang dapat mencontoh TPA Supit Urang agar keberadaannya lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar dimana apabila masyarakat merasakan manfaat kehadirannya maka dukungan akan keberadaan Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang akan semakin baik.

Faktor lain yang menghambat adalah masalah jumlah sampah yang terus meningkat tidak diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana termasuk fasilitas fisik serta koordinasi dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan masalah sampah. Untuk itu diperlukan pengelolaan sampah sejak dari awal rumah tangga yang diberikan pengertian tentang pengelolaan sampah. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang,

sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. (Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah) Ketentuan mengenai pengurangan sampah juga diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 20 sebagai berikut:

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. Pembatasan timbulan sampah;
 - b. Pendaauran ulang sampah; dan/atau
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah (Penjelasan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian hasil dan pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu pengelolaan sampah di Kabupaten Malang merupakan tugas dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Malang melalui bidang Kebersihan dan Pertamanan yang bertugas penuh dalam kebersihan kota, hal tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 41 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang dalam proses terjalinnya sinergitas stakeholders dalam pengelolaan sampah terpadu di TPST Mulyoagung Bersatu tidak hanya memberi bantuan berupa sarana dan prasarana, namun peran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang adalah menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 14 Tahun 2008, yang intinya adalah membantu pemerintah Kabupaten Malang dalam memberikan pelayanan kebersihan, permukiman, tata bangunan dan tata ruang.

1. Kemitraan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang :

a. Latar Belakang Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan adanya TPST

Pengelolaan sampah di kabupaten malang memerlukan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah daerah dimana hal tersebut sudah dimuat dalam bentuk peraturan daerah. Setelah dilakukan perundingan antara

pemerintah daerah dan masyarakat maka terbentuk lah TPST Mulyo Agung Bersatu Dau Kecamatan dau kabupaten Malang. Hal tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan sampah yang ada di desa Mulyoagung.

b. Pelaksanaan pengelolaan

Proses pelaksanaan pengelolaan kemitraan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah pemerintah daerah menyediakan tempat TPST mulyo agung bersatu Dau dan memberikan arahan dan perintah sedangkan masyarakat membantu proses pengelolaan dengan membayar iuran sampah.

Proses kerja pengelolaan sampah terdiri dari 3 tahap yaitu pengangkutan, pemilahan, dan pengomposan. Penelitian ini juga menyebutkan bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah dari pemerintah yang sangat dominan dalam proses pengelolaan karena pemerintah daerah Kabupaten Malang menyediakan fasilitas fisik sarana prasarana dan modal dalam bentuk fisik. Hal ini menunjukkan bahwa iuran yang dibayarkan oleh masyarakat pada dasarnya tidak mencukupi untuk mengelola sampah secara mandiri di desa Mulyo Agung Kecamatan Dau Kabupaten Malang sehingga pemerintah daerah Kabupaten Malang yang lebih besar peranannya dalam proses pengelolaan sehingga memang masih belum sepenuhnya mandiri secara pendanaannya.

c. Jenis dan bentuk kemitraan

Jenis kemitraan yang dilakukan oleh TPST 3R Mulyoagung Bersatu juga sesuai dengan Beryl Levinger dan Jean Mulroy (2004) bahwa konsep yang digunakan yaitu *Synergistic Partnership*. Kemitraan jenis ini memberikan mitra keuntungan dan pengaruh dengan masalah pengembangan sistemik melalui penambahan ruang lingkup aktivitas baru. Aktivitas TPST tersebut menjadikan lingkungan yang baru dan bersih. Manfaatnya dirasakan oleh warga sekitar dan pemerintah agar lingkungan menjadi bersih dan nyaman.

Bentuk kemitraan juga didukung oleh Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI bahwa adanya forum komunikasi KSM menjadi fasilitator kepada pemerintah untuk saling berkomunikasi menangani sampah agar tertangani dengan baik. Forum komunikasi tersebut menjadikan kepentingan 2 pihak terwakili, yaitu warga yang ingin lingkungannya menjadi bersih dapat tercapai dan pemerintah Kabupaten Malang dapat mengupayakan lingkungannya menjadi bersih pembiayaan operasional TPST dan faktor penghambat adalah perilaku sebagian masyarakat yang pragmatis terhadap pengelolaan sampah.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam kemitraan kebijakan pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Pengelolaan Sampah Terpadu Mulyo Agung Bersatu Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Faktor Pendukung :

- 1) Peran pemerintah daerah Kecamatan Dau Kabupaten Malang dalam menyediakan sarana dan prasarana.
- 2) Sampah yang ada di TPST Mulyoagung kecamatan dau kabupaten malang belum dapat dikelola lebih lanjut.
- 3) Masyarakat berperan dalam membayar iuran pengelolaan sampah perbulan.
- 4) Jumlah sampah yang terus meningkat tidak diiringi dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

B. Saran

Adapun saran yang bisa penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Perlunya dibentuk badan hukum yang jelas agar kedepannya apabila ada konflik ataupun sengketa dapat dipertanggung jawabkan dengan jelas.
2. Pelaksanaan pengelolaan sampah Terpadu Mulyo Agung kedepannya juga harus melibatkan puskesmas terdekat untuk bekerjasama apabila ada petugas yang terjangkit penyakit tertentu.
3. Kedepannya bentuk pengelolaan sampah Terpadu Muyo Agung Bersatu harus dilaksanakan dengan kemitraan yang lebih bersinergisitas bahwa Pemerintah Daerah juga harus memberikan penyuluhan atau intruksi-intruksi terhadap masyarakat tentang adanya pengelolaan sampah.
4. Harapannya adanya pihak swasta yang mampu mendanai lebih agar potensi sampah yang ada seperti gas metan dapat dimanfaatkan lebih baik oleh warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Bayu Rizky. 2014. *Sinergitas Stakeholders Untuk Administrasi Publik yang Demokratis dalam Perspektif Teori Governance*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 2, No.3, Hal. 407-413
- Basuki, Ananto dan Shofwan. 2006. *Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis Good Governance*. Malang, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa (SPOD) FEUB.
- Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Damanhuri, Erni dan Tri Padmi. 2011. *Diktat Kuliah Pengelolaan Sampah*, Institut Teknologi Bandung. Bandung
- Dwiyanto, Agus. 2009. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Irianti, Ana Frida. 2011 *Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan Pariwisata*. Universitas Brawijaya, Malang, Skripsi yang tidak dipublikasikan.
- Meleong, L.J., 2005. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. Bandung
- Miles, Mathew. B-Huberman, A. Michael, 1992. *“Analisis Data Kualitatif”*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Muluk, MR Khairul. 2005. *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Malang : Bayu Media
- Nazir, M., 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Pamudji, S, 1985, *Pembinaan Perkotaan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Sedarmayati, 2003. *Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif dan Efisien Melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*. Bandung : Mandar Maju.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit CV. Alfabeta: Bandung
- _____. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif, Dilengkapi Contoh Proposal Penelitian*. Penerbit CV. Alfabeta Bandung
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Sampah

Internet :

<http://yandiyulio.wordpress.com/2011/07/12/makalah-pengolahan-sampah/>

<http://m.kompasiana.com/post/read/588115/1/pemerintah-pemda-dan-masyarakat-wajib-kelola-sampah-rumah-tangga.htm>

<http://sitiwidharetno.blogspot.com/2011/01/public-private-partnership.html>

<http://keslingfkmunhas.blogspot.com/2010/05/program-pengembangan-kinerja.html>

